



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI



2022

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan II tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan yang akan dan telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam upaya untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis organisasi.

Penyusunan laporan ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada kurun waktu bulan April sampai dengan Juni tahun 2022. Dalam laporan kegiatan Triwulan II Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan di lingkup Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasannya lainnya di Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat Utama juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal DPR RI dan/atau Pimpinan DPR RI. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Teknologi Informasi. Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian. Meskipun terdapat Auditor di Inspektorat I dan Inspektorat II, namun Auditor dapat melaksanakan kegiatan pengawasan lintas wilayah dan objek pengawasan dengan mempertimbangkan kompetensi yang memadai, terutama untuk kegiatan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2020, serta Pasal 310 dan Pasal 311 Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


Dalam Pasal 313 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama



1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tanggal 31 Desember 2021, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang perlu dilakukan perubahan.

Berikut gambaran formasi jabatan pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan komposisi setelah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.

Gambar 2. Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama



Sumber website Ittama <http://ittama.dpr.go.id/per> Juni 2022

Sumber daya manusia (SDM) baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berkenaan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, struktur organisasi dan formasi jabatan pada Inspektorat Utama secara keseluruhan dengan komposisi pegawai yang ada saat ini (sampai dengan Juni 2022) terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 8 (delapan), namun TMT Juni 2022 terdapat 1 pejabat pengawas yang telah memasuki masa purna bhakti, Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang (bulan Juni 2022, Inspektorat Utama mendapatkan tambahan 2 (dua) pegawai melalui pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2021 untuk menduduki jabatan fungsional auditor yang ditempatkan di Inspektorat I dan Inspektorat II), Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana sejumlah 14 (empat belas) orang.

Selain itu, untuk memperlancar pelaksanaan tugas di Inspektorat Utama, diangkat beberapa pegawai tidak tetap yang dipekerjakan sebagai Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNASN).

Komposisi Jabatan Pegawai Inspektorat Utama (per 30 Juni 2022) adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I = 1 orang
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II = 2 orang
3. Pejabat Administrator = 1 orang
4. Pejabat Pengawas = 3 orang
5. Pejabat Fungsional Auditor

a. Auditor Inspektorat I sejumlah = 20 orang

Terdiri dari :

- Auditor Ahli Madya = 1 orang
- Auditor Ahli Muda = 5 orang
- Auditor Ahli Pertama = 3 orang
- Auditor Terampil = 10 orang
- CPNS TA 2021 Calon Auditor Ahli Pertama = 1 orang

b. Auditor Inspektorat II sejumlah = 17 orang

Terdiri dari :

- Auditor Ahli Madya = 1 orang
- Auditor Ahli Muda = 4 orang
- Auditor Ahli Pertama = 3 orang
- Auditor Terampil = 8 orang
- CPNS TA 2021 Calon Auditor Ahli Pertama = 1 orang

- | | | |
|----|--------------------------------|------------|
| 6. | Pejabat Pelaksana terdiri dari | |
| | ➤ Penyusun Bahan Kebijakan | = 9 orang |
| | ➤ Pengelola Data | = 5 orang |
| | ➤ Pengadministrasi Umum | = 0 orang |
| 7. | PPNASN | = 10 orang |

Untuk meningkatkan kompetensi, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keahlian, beberapa Gelar Sertifikasi Kompetensi/Profesi telah diperoleh dan dimiliki oleh APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu :

- (1) 2 (dua) auditor ahli madya telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Forensic Auditor (CFrA)*;
- (2) 3 (tiga) auditor ahli muda telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Internal Auditor (QIA)*;
- (3) 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 16 (enam belas) auditor ahli muda, dan 2 (dua) auditor terampil telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)*;
- (4) 1 (satu) auditor ahli pertama telah mengikuti ujian sertifikasi *Certified Government Accounting Associate (CGAA)*;
- (5) 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)*. Sertifikasi kompetensi **CGCAE** sebagai syarat bagi Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam membuat tata kelola keuangan negara menjadi semakin transparan, akuntabel, dan sebagai langkah strategis untuk menjamin kualitas pengawasan. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang nonaudit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan *value* kepada organisasi;

Selain itu, pada Triwulan II Tahun 2022 ada beberapa pejabat fungsional auditor yang telah selesai/dalam proses mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi kompetensi, yaitu :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi kompetensi *Certified Risk Management Professional (CMRP) Batch 4* yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dan diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA.;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)* Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan diikuti oleh Heru Nugroho, S.A.B, M.AP. QGIA. dan M. Afrizal Ardhi, A.Md. Ak., QGIA.

B A B II

RENCANA KEGIATAN

2.1. Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2022

Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.

PKPT Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan penilaian risiko yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI dan penghitungan atas faktor pertimbangan manajemen, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Sekretariat Jenderal DPR RI. Tidak hanya merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan, PKPT Inspektorat Utama juga terkait dengan mekanisme kegiatan pengawasan, penentuan prioritas kegiatan, penentuan personil, objek pengawasan, serta penggunaan dana. PKPT yang disusun, merupakan gambaran rencana kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2022.

Pelaksanaan pengawasan intern di Inspektorat Utama terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Dari hasil penghitungan menggunakan faktor pertimbangan manajemen dan penilaian risiko, terdapat 3 (tiga) auditi/klien dengan profil risiko tinggi di lingkup pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II. Dari 3 (tiga) auditi/klien tersebut kemudian di analisa apakah menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan intern yaitu audit. Dengan mempertimbangkan analisa prioritas maka terpilih unit auditi/klien yang akan dilaksanakan audit yaitu Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, serta Biro Pemberitaan Parlemen. Auditi/klien dengan nilai hasil penghitungan rendah dan sangat rendah dapat dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 ada yang bersifat siklus, yaitu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory*) dan dukungan pencapaian kinerja Inspektorat Utama. Selain itu terdapat kegiatan pengawasan dalam rangka pelaksanaan dan perbaikan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan telaah sejawat. RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 juga mengakomodir kegiatan pengawasan dalam rangka memenuhi permintaan dari Pimpinan dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melakukan pengawasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan prioritas risiko (*Current Issues*).

PKPT Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 disusun oleh tim auditor Inspektorat Utama sesuai surat tugas nomor IU/249/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021. PKPT bersifat dinamis, dimana dalam situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan untuk dilakukan revisi seiring dengan dinamisasi yang terjadi pada organisasi, sehingga PKPT tetap sinergis dan memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.2. Rencana Kegiatan Pengawasan Internal (AREPP) :

Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit kinerja telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Auditi/klien yang dilakukan audit adalah audit/klien dengan profil risiko sangat tinggi dan tinggi. Dalam RPKPT Inspektorat Utama tahun 2022, Inspektorat Utama akan melakukan audit kinerja di Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, serta Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di Biro Pemberitaan Parlemen.

Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti – bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan. Reviu yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama tahun 2022 sebagian besar adalah reviu yang bersifat siklus dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory*), yaitu Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu atas Laporan Keuangan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Reviu atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Reviu atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Reviu atas Usulan RKBMN Perubahan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu RKA-KL, Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Hasil PMPRB, Reviu Revaluasi Aset, Reviu Penghapusan Barang Milik Negara, Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ). Selain itu terdapat reviu untuk menindaklanjuti rekomendasi Pemeriksaan BPK atas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Reviu atas

Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain kegiatan-kegiatan reviu tersebut, Inspektorat Utama dapat melaksanakan reviu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Pedoman pelaksanaan reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama di tahun 2022 adalah: Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Evaluasi Pengelolaan Persediaan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkup pengawasan Inspektorat II masuk dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022, karena sebagai salah satu upaya tercapainya target tersampainya LHKPN dan LHKASN. Jumlah penyampaian LHKPN dan LHKASN 100% oleh wajib lapor dalam suatu organisasi merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) bahwa Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa auditi/klien telah melaksanakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Oleh karena itu kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 merupakan suatu keharusan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama.

Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan MPR, DPR dan DPD RI, oleh karena itu dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 terdapat kegiatan pendampingan dan pemantauan atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan di luar audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain

konsultasi, sosialisasi, asistensi, forum diskusi, penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan di Inspektorat Utama, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan.

▪ **Pendampingan/Konsultasi**

Pendampingan merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan auditi/klien yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, bertujuan untuk menambah nilai, meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan kegiatan pengendalian di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan pendampingan tidak mengalihkan tanggung jawab auditi/klien kepada APIP. Sesuai SAPI apabila Auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultasi, maka Pimpinan APIP harus menolak penugasan tersebut atau memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap. Penerimaan permintaan konsultasi harus dicantumkan dalam perencanaan Pengawasan Intern.

Kegiatan pendampingan/konsultasi dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 yaitu :

- (1) Pendampingan Pembangunan Unit ZI WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (2) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Inspektorat Utama;
- (3) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (4) Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (5) Pendampingan Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI;
- (6) Pendampingan Penyusunan Register Risiko Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (7) Pendampingan Persiapan Evaluasi ZI WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI];
- (8) Pendampingan Proses Pengadaan pada salah satu tahapan Pengadaan (perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.

Kegiatan Pengawasan Lainnya Inspektorat Utama Tahun 2022 yaitu:

- (1) Penyusunan Laporan Kinerja;
- (2) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Per Eselon I Tahun 2021;

- (3) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Prolegses Tahun 2022;
- (4) Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi;
- (5) *Benchmark/Knowledge Sharing*;
- (6) Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di
- (7) Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- (8) Penyusunan PKPT Inspektorat Utama Tahun 2023.

2.3. Tabel RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022

Rencana Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022								
NO	KEGIATAN PENGAWASAN	KLUHWAJAH	PERIODE PENGAWASAN	JMLAH HP	DAFTAR	KETUK. TB	ANGGOTA TB	OUTPUT
JANUARI								
1	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Bins Litbang	Bins Litbang	01/01/2022 - 10/01/2022	21	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Hera Nugroho, S.A.B., M.A.P., DQA	1. Bambang S. Kim, DQA 2. Mly Dinar Haryono, A.M., A.M.P., DQA 3. Laili Nurkhanik Nurrah, A.M., A.M.P., DQA 4. Mulyaningrum Fajar Triand, A.M., A.M.P., DQA	1
2	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Bins Pengkajian, Sarungpandan, Widyat	Bins Pengkajian Sarungpandan Widyat	01/01/2022 - 10/01/2022	41	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Mari Rety Suryo Kurnigono, S.Hon., DQ	1. Mulyaningrum Fajar Triand, A.M., A.M.P., DQA 2. FUMUS TUNGGA, M., DQA 3. Muhammad Nuzul Husnawan, A.M., A.M.P., DQA 4. Jaka Satrio Pradi, A.M., A.M.P., DQA	1
3	Audit Pengabdian Berbasis Jasa Tahun Anggaran 2022 di Bins Pembinaan Pemasaran	Bins Pembinaan Pemasaran	11/01/2022 - 12/01/2022	18	Priyo Ekhawo, SE, M.S., CPA	Bambang SH, M.A., DQA	1. Anindia Setyo Darmasari, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
Februari								
4	Waktu Pengabdian Intan dan Pelaporan Kinerja (PKR) Tahun 2021	Bins Keuangan	1/02/2022 - 10/02/2022	20	Fahma Nurul Ghawir, S.E., DQA	Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA	1. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 2. Muhammad Nurul Ghawir, A.M., A.M.P., DQA 3. Triandita Nurrah Setyaniti, A.M., A.M.P., DQA 4. Nurrah Setyaniti, A.M., A.M.P., DQA	1
5	Waktu Pengabdian BINA-UM-UM di Pemasaran	Pusat Pemasaran	1/02/2022 - 10/02/2022	20	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Hera Nugroho, S.A.B., M.A.P., DQA	1. Mulyaningrum Fajar Triand, S.E., DQA 2. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 3. Mly Dinar Haryono, A.M., A.M.P., DQA	1
6	Waktu BINA-UM-UM di BINA-UM-UM Tahun 2022	Bins Keuangan	1/02/2022 - 10/02/2022	20	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Hera Nugroho, S.A.B., M.A.P., DQA	1. Mulyaningrum Fajar Triand, S.E., DQA 2. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 3. Mly Dinar Haryono, A.M., A.M.P., DQA	1
7	Waktu Alokasi Pemasaran dan Pembinaan Pemasaran Berbasis Jasa di Bins Pembinaan Pemasaran	Bins Pembinaan Pemasaran	1/02/2022 - 10/02/2022	24	Wahidunisa, S.H., M.H., DQA	Margaretha Susanti, S.E., DQA	1. Anindia Setyo Darmasari, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
8	Waktu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	21/02/2022 - 30/02/2022	14	Priyo Ekhawo, SE, M.S., CPA	Margaretha Susanti, S.E., DQA	1. Priyo Ekhawo, SE, M.S., CPA 2. Anindia Setyo Darmasari, S.E., DQA 3. Fajar Riyadi, S.E., DQA 4. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA	1
9	Waktu BINA-UM-UM di BINA-UM-UM Tahun 2021	Bins Keuangan	21/02/2022 - 30/02/2022	18	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	1. Mulyaningrum Fajar Triand, S.E., DQA 2. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 3. Mly Dinar Haryono, A.M., A.M.P., DQA	1
10	Waktu PKA di Pemasaran Anggaran DPR RI Tahun 2022	Bins Organisasi dan Pemasaran	1/03/2022 - 10/03/2022	04	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA	1. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
11	Waktu BINA-UM-UM di BINA-UM-UM Tahun 2021	Bins Keuangan	1/03/2022 - 10/03/2022	21	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA	1. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
12	Waktu Lembar Kerja Evaluasi (KLE) dan Hasil PMP(E)	Profil dan Hasil PMP(E)	1/03/2022 - 10/03/2022	11	Wahidunisa, S.H., M.H., DQA	Wahidunisa, S.H., M.H., DQA	1. Wahidunisa, S.H., M.H., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
13	Waktu Lembar Kerja Evaluasi (KLE) dan Hasil PMP(E)	Profil dan Hasil PMP(E)	1/03/2022 - 10/03/2022	18	Wahidunisa, S.H., M.H., DQA	Wahidunisa, S.H., M.H., DQA	1. Wahidunisa, S.H., M.H., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
14	Waktu Kewajiban Audit Tahun 2021	Bins Keuangan	1/03/2022 - 10/03/2022	24	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA	1. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
15	Waktu Pengabdian Berbasis Jasa di Bins Pembinaan Pemasaran	Bins Pembinaan Pemasaran	1/03/2022 - 10/03/2022	24	Bekti Adipati Kurni, S.E., M.A.P., CPA	Fahma Nurul Ghawir, S.E., DQA	1. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1
16	Waktu BINA-UM-UM di BINA-UM-UM Tahun 2021	Bins Keuangan	1/03/2022 - 10/03/2022	28	Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA	Mulyaningrum Fajar Triand, S.E., DQA	1. Evi Nurrah Setyaniti, S.E., DQA 2. Fajar Riyadi, S.E., DQA 3. Puji Santoso Dina Fikri, A.M., A.M.P., DQA 4. Rizkiyulhaq, A.M., A.M.P., DQA	1

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	KLIEN/AUDIT	PERIODE PENGAWASAN	JUMLAH HP	DALNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	OUTPUT (LAPORAN)	
17	Revisi RKA-KL Aksele Anggaran (Klasifikasi Rincian Output) Tahun 2022	Biro Organisasi dan Personalia	2/1/2022	2/25/2022	18	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Henderson, SH	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak 9. Fitriyanti Lestari, S.E., OGA	1
			7/1/2022	7/28/2022	21	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak 9. Fitriyanti Lestari, S.E., OGA	1
			10/3/2022	10/31/2022	21	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Ovi Nurfitri Setyeni, S.E., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak 9. Fitriyanti Lestari, S.E., OGA	1
			11/1/2022	11/30/2022	22	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Heru Nugroho, S.A.B., M.AP., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak 9. Fitriyanti Lestari, S.E., OGA	1
18	Revisi atas Usulan Rencana Kelembagaan Barang Milik Negara (RKM) Tahun 2024	Biro Keuangan	10/3/2022	10/31/2022	21	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak 9. Fitriyanti Lestari, S.E., OGA	1
19	Revisi Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Bangun dan Jasa (PA-PB) Triwulan I Tahun 2022	Biro Organisasi dan Personalia Biro Utama	3/1/2022	4/1/2022	25	Henderson, SH	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			8/2/2022	8/28/2022	21	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Max Riky Surya Adinegara, S.Kom., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			8/8/2022	8/28/2022	20	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			12/1/2022	12/30/2022	22	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
EVALUASI									
20	Evaluasi atas Pengelolaan Pemerintahan Negara Dalam Pajak Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI	Biro Keuangan, Biro Pengabdian Masyarakat dan Publikasi	4/4/2022	4/29/2022	19	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Devi Nataniya Setyaningrum, S.E., OGA	1. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
21	Evaluasi SAKP Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	6/3/2022	6/30/2022	21	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Dyah Dina Anindyaningrum, S.A.B., M.R., OGA	1. Anindya Dini M. Gernando, S.E., OGA 2. Eddy Nugroho Pratomo, A.Md.Ak 3. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak 4. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak 5. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 6. Hendono Mardiana, S.E., OGA 7. Yulia Tanjung, A.Md., OGA 8. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA	1
22	Evaluasi Pengelolaan Pensiunan DPR RI Semester I Tahun 2022	Biro Keuangan, Biro PRA, Biro Urutan, Pensiunan, dan Pembinaan Pensiunan	7/1/2022	7/26/2022	21	Heru Nugroho, S.A.B., M.AP., OGA	Max Riky Surya Adinegara, S.Kom., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Yulia Tanjung, A.Md., OGA 4. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			12/1/2022	12/30/2022	22	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Heru Nugroho, S.A.B., M.AP., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Yulia Tanjung, A.Md., OGA 4. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
PEMANTAUAN									
23	Penelitian persiapan LHRPM dan L-KADR di lingkup pengawas Inspektoral I	Inspektoral I	2/3/2022	2/29/2022	14	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Denny Ramadani, S.E., OGA, OGA	1. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak 2. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak 3. Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak	1
24	Penelitian Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal di lingkup pengawas Inspektoral I	Eksternal I di lingkup Inspektoral I	6/2/2022	6/26/2022	21	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Heru Nugroho, S.A.B., M.AP., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 3. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak	1

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	KLIEN/AUDIT	PERIODE PENGAWASAN	JUMLAH HP	DALNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	OUTPUT (LAPORAN)	
			11/1/2022	12/30/2022	28	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Ovi Nurfitri Setyeni, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
	Pembinaan Tidak Langsung Rekomendasi Pelaksanaan Insan dan Eksternal di lingkup pengawas Inspektoral I	Eksternal I di lingkup Inspektoral I	8/2/2022	8/30/2022	21	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Henderson, SH, M.R., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			11/1/2022	12/31/2022	28	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Dyah Dina Anindyaningrum, S.A.B., M.R., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 3. Willy Zuhri Rahmat, A.Md., A.K.P., OGA 4. Rishi Harfina, A.Md.Ak 5. Nurul Huda, A.Md.Ak 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LAINNYA									
25	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga MUT dan tenaga keorganisasian, serta di bidang administrasi dan tenaga MUT DPR RI	Biro Pengawasan dan Publikasi	8/1/2022	8/30/2022	24	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Max Riky Surya Adinegara, S.Kom., OGA	1. Satrio Kurniawan, S.E., SGP, OGA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
27	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Biro Kerja dan Pengabdian Masyarakat DPR RI	3/1/2022	3/31/2022	22		Sevati Lili D	Sevati Lili D	1
28	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Inspektoral Utama	4/1/2022	4/29/2022	28		Sevati Lili D dan Beni	Sevati Lili D dan Beni	1
29	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Inspektoral Utama dan Inspektoral I	5/4/2022	5/31/2022	18		Sevati Lili D dan Beni dan Dwi I	Sevati Lili D dan Beni dan Dwi I	1
30	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	10/2/2022	10/28/2022	8	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Denny Ramadani, S.E., OGA, OGA	1. Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak	1
31	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Biro Protokol dan Pemeliharaan	1/3/2022	1/28/2022	18	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Megawanti Susanti, S.E., OGA	1. Anindya Dini M. Gernando, S.E., OGA 2. Eddy Nugroho Pratomo, A.Md.Ak 3. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak 4. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak	1
32	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Biro Kerja dan Pengabdian Masyarakat DPR RI	8/1/2022	8/31/2022	22		Sevati Lili D	Sevati Lili D	1
33	Pembinaan Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat (PAM) di bidang tenaga DPR RI	Biro Kerja dan Pengabdian Masyarakat DPR RI	10/2/2022	11/1/2022	28		Sevati Lili D	Sevati Lili D	1
34	Garis-garis pengabdian, dan/atau penelitian, pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau kegiatan sosial lainnya	Eksternal I di lingkup Inspektoral I	4/4/2022	4/29/2022	19	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Yulia Tanjung, A.Md., OGA 3. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			5/4/2022	5/31/2022	18	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Max Riky Surya Adinegara, S.Kom., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			8/1/2022	8/31/2022	20	Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA	Heru Nugroho, S.A.B., M.AP., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
			11/1/2022	11/30/2022	22	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Devi Nataniya Setyaningrum, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
PEMANTAUAN LAINNYA									
35	Pembinaan Laporan Keuangan Inspektoral I Tahun 2021	Inspektoral I	4/3/2022	4/29/2022	20	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Max Riky Surya Adinegara, S.Kom., OGA	1. M. Arifin Anwar, S.E., OGA 2. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 3. Julia Suci Pratiwi, A.Md.Ak	1
36	Pembinaan Laporan Keuangan Inspektoral I Tahun 2021	Inspektoral I	4/3/2022	4/29/2022	10	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Denny Ramadani, S.E., OGA, OGA	1. Pipung Ertanto, SE, M.Si, CPA 2. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 3. M. Luth Sy Ulman Wicaksono, A.Md.Ak	1
37	Pembinaan Laporan Keuangan Inspektoral I Tahun 2021	Inspektoral I dan Inspektoral II	3/3/2022	4/4/2022	10	Denny Ramadani, S.E., OGA, OGA	Pipung Ertanto, S.E., OGA	1. Rika Katarina Sembiring, S.Kom., OGA 2. General Anindya Dini, S.E., OGA	1
38	Pembinaan Peraturan Inspektoral Jenderal DPR RI Rincian Program Tahun 2022 dan Tambahan dan Rinci	Inspektoral Utama	1/3/2022	1/29/2022	20	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Fabrizia Muslika Elawati, S.E., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1
	dan Penelitian Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektoral Utama Sektor DPR RI		1/3/2022	1/29/2022	20	Endang Adipati Karna, S.E., M.A.P., CPA	Dyah Dina Anindyaningrum, S.A.B., M.R., OGA	1. Hendono Mardiana, S.E., SGP, OGA 2. Muhammad Iqram Nugroho, A.Md.Ak 3. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 4. Nurul Huda, A.Md.Ak 5. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 6. M. Arifin Anwar, A.Md., Ak, OGA 7. Laili Nur Hafidha, A.Md.Ak 8. Muhammad Fajri Haziq, A.Md.Ak 9. Nurul Huda, A.Md.Ak	1

B A B III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga kurun waktu semester II tahun 2022 masih terus diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi penyebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kebijakan Pelaksanaan PPKM pada masa Pandemi *COVID-19* mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019.

Melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9754/SE-SEKJEN/2022 tanggal 21 Mei 2022, maka diberlakukan Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi *COVID-19* di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menindaklanjuti berbagai arahan tersebut, maka terhitung mulai 1 Juni 2022 diberlakukan penyesuaian kembali Sistem Kerja Pegawai (PNS/CPNS, TAA, SAA dan PPNASN) melalui tugas kedinasan di kantor 100% (*work from office/WFO*). Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor 100% tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan masker selama dalam ruangan, mengisi laporan kesehatan dan kehadiran setiap hari pada aplikasi SIRAJIN. Penyesuaian dilakukan dalam rangka tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik secara teknis, administrasi, keahlian dan persidangan.

2.1. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Untuk mencapai tujuan secara efektif, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian, kegiatan pengawasan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini atas kinerja organisasi, dan mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi atas masalah pencapaian kinerja. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan Audit, meliputi :

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Audit atas Pengelolaan PNBPN.

Kegiatan Reviu, meliputi :

- a. Reviu atas Laporan Keuangan;
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ;
- d. Reviu RKBMN;
- e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI;
- f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar.

Kegiatan Evaluasi, meliputi :

- a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II;
- b. Evaluasi SAKIP;
- c. Penilaian PMPRB dan ZI;
- d. *Open Parliament*.

Kegiatan Pemantauan, meliputi :

- a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK RI dan Kerugian Negara;
- b. Pemantauan atas TLHP Inspektorat Utama sebagai APIP;
- c. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN.

Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi :

- a. Pemberian konsultansi di bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/*Workshop/FGD/Rapat Koordinasi* di Bidang Pengawasan;

- c. Melakukan *knowledge sharing*/studi banding di bidang pengawasan;
- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi :

- a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
- c. Penilaian *Level Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- d. Mengikuti Konferensi di bidang pengawasan baik dalam negeri (AAPI) maupun luar negeri (IIA).

1. Kegiatan Audit :

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi : -
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa : -
- c. Audit atas Pengelolaan PNBPN : -

Berdasarkan penugasan, sampai dengan Triwulan II tidak terdapat kegiatan audit.

2. Kegiatan Reviu :

a. Reviu atas Laporan Keuangan :

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2021 pada tanggal 31 Januari s.d. 25 Februari 2022 (025/PI.02.01/II/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu :

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DPR RI per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah.

Saran :

- Agar dalam menyusun laporan keuangan memperhatikan peraturan terkait yang berlaku umum;
- Agar memperhatikan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

- (2) Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (008/PI.02.04/I/2022).

Kesimpulan :

- Tim Penilai telah melakukan verifikasi hasil pemeriksaan terhadap beberapa akun yang telah dilakukan koreksi pada Modul Aset dan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI dengan total sebesar Rp1.759.132.250,00 dari seluruh Nilai Tagihan sejumlah Rp2.047.220.250,00 (Rekap Temuan Potensi Salah Akun terlampir dalam Laporan ST 008/PI.02.04/I/2022);
- Tim PIPK juga telah melakukan koreksi dengan beberapa penyesuaian atas Nilai Aset Tetap pada Modul Aset dan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI, sehingga tingkat materialitas menjadi 0% atau "Kelemahan Tidak Signifikan" (Dokumen Formulir Memo Penyesuaian terlampir dalam Laporan ST 008/PI.02.04/I/2022);
- PIPK terkendala dengan pengumpulan dokumen dari unit kerja, namun Tim Penilai telah melaksanakan *reperformance* untuk menguji hasil akhir dari pengadaan yang terdapat kemungkinan salah akun dan/atau memiliki nilai yang material. Dari hasil *reperformance* tersebut, Tim PIPK memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan termasuk kelengkapan dokumen. Untuk itu, Simpulan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian Efektif.

Saran/Rekomendasi :

Berdasarkan hasil revidi tersebut di atas disarankan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim PIPK untuk :

- Mendorong Pimpinan Unit Kerja agar dapat melengkapi dan mendokumentasikan Atribut Pengendalian dan dokumen Pengendalian atas transaksi pengadaan di unitnya;
- Menginisiasi pembangunan aplikasi terintegrasi yang memuat dokumentasi pengadaan yang mudah diperbarui dan diakses oleh pejabat pengadaan, tim PIPK, dan juga APIP untuk mempermudah pengawasan atau merevidi proses pengadaan barang dan jasa.

b. Revidi Rencana Kerja dan Anggaran :

(1) Revidi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 18 Februari 2022 (027/PI.02.07/II/2022).

Kesimpulan Hasil Revidi :

- a. Dalam hal format laporan kinerja :
- Pejabat terkait dalam ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum melakukan penandatanganan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

- Belum adanya keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- b. Dalam hal mekanisme penyusunan belum dilakukan penyusunan LKj IP bulanan.
- c. Dalam hal substansi yaitu :
 - Terdapat sedikit perbedaan penulisan antara Indikator Kinerja pada BAB II-III dan Lampiran PK;
 - Belum adanya keseragaman perbandingan capaian realisasi kinerja tahun saat ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (rincian terlampir pada hasil revidi);
 - Terdapat beberapa kesalahan penulisan/pengetikan dalam laporan;
 - Terkait prinsip *time-bounded* terdapat indikator kinerja yang belum memperoleh hasil akhir.

Rekomendasi :

- a. Dalam hal format laporan kinerja, agar :
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja agar ditandatangani oleh pejabat yang terkait, dalam hal ini Sekretaris Jenderal DPR RI segera setelah proses desain LKj selesai dilakukan;
 - Dilakukan keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam Bab III angka 2.
 - b. Dalam hal mekanisme penyusunan agar dilakukan diskusi lebih lanjut terkait mekanisme penyusunan LKj IP bulanan.
 - c. Dalam hal substansi agar :
 - Melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan/pengetikan dalam laporan.
 - Melakukan koordinasi dengan KemenPAN dan RB terkait hasil evaluasi untuk nilai akhir dari 2 (dua) indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021.
- (2) Revidi Peta Proses Bisnis atas Layanan Pengelolaan Arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari s.d. 4 Februari 2022 (015/PI.02.07/1/2022).

Kesimpulan :

- a. Unit Kerja masih belum memahami tentang penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Rekomendasi : Bagian Arsip mengadakan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada Unit Kerja terkait penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA);

- b. Dokumen yang diserahkan ke Bagian Arsip tidak lengkap.

Rekomendasi :

- Bagian Arsip menyusun *checklist* terkait dokumen-dokumen yang harus diserahkan;
- Bagian Arsip melakukan verifikasi atas dokumen yang diserahkan sesuai dengan *checklist*;
- Dokumen Bagian Arsip melakukan monitoring tindak lanjut atau *follow up* atas dokumen yang masih belum diterima.

- c. Pengelolaan Aplikasi SiAr yang belum optimal.

Rekomendasi :

- Agar Bagian Arsip menugaskan petugas khusus yang melakukan pengelolaan aplikasi SiAr sehingga dapat dilakukan *update* secara berkala;
- Agar Bagian Arsip membuat *routing slip* yang merupakan kartu yang memonitoring tanggal diterimanya arsip dari unit kerja sampai dengan dilakukannya *upload* arsip ke dalam aplikasi SiAr

- d. Arsip yang diserahkan ke belum dialihmediakan.

Rekomendasi :

- Melakukan kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait pengelolaan kearsipan terutama tentang pentingnya alih media arsip sebelum diserahkan kepada Bagian Kearsipan secara berkala;
- Pengembangan aplikasi ARMUS dimana unit kerja dapat melakukan *upload* sendiri arsip-arsip yang dimiliki oleh unit kerja.

- e. Terdapat keterbatasan penyimpanan arsip.

Rekomendasi :

- Bagian Arsip melakukan alih media arsip menjadi arsip dalam bentuk digital, mengingat banyaknya jumlah dokumen serta terbatasnya ruang penyimpanan.
 - Membuat rekapitulasi jadwal retensi kapan arsip tersebut harus dimusnahkan atau dipermanenkan.
- f. Arsip tidak *readable* serta tidak *searchable*.

Rekomendasi : Bagian Arsip agar mengalih mediakan digital arsip yang diberikan Oleh unit kerja menjadi file yang *readable* serta *searchable*.

- g. Arsip atas kegiatan pengawasan kunjungan kerja/studi banding belum dipindahkan ke Bagian Arsip.

Rekomendasi : Agar diadakan sosialisasi khususnya mengenai pemindahan arsip pengawasan kunjungan kerja dari unit kerja ke Bagian Arsip.

- (3) Reviu Usulan Belanja Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 30 Juni 2022 (135/PI.02.02/VI/2022).

Koreksi dan Rekomendasi hasil Reviu :

- a. Tim merekomendasikan Biro Organisasi dan Perencanaan berkoordinasi dengan unit kerja kegiatan terkait agar :
- Dalam penyusunan TOR menyesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Juksunlah RKAKL DIPA;
 - Memperhatikan kesesuaian terhadap BAS, SBM, dan AKUPA;
 - Unit kerja memperbaiki beberapa TOR kegiatan usulan Anggaran Belanja Tambahan tahun 2022, sebagaimana disebut di poin 4 informasi yang termuat dalam TOR;
 - Dilakukan koreksi atas Kerangka Acuan Kerja (TOR), rincian anggaran belanja, surat pernyataan optimalisasi/*cost sharing* dalam hal usul anggaran berkaitan dengan penggunaan cadangan belanja pegawai dan/atau cadangan keperluan mendesak, surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukungnya, ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan.
- b. Terkait usulan kenaikan honorarium TA dan SAA masih menunggu izin prinsip dari Kementerian Keuangan.

c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa :

(1) Reviu atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari s.d. 4 Februari 2022 (004/PI.05.06/I/2022).

Kesimpulan :

- a. Terdapat perencanaan pengadaan yang belum dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan;
- b. Terdapat spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja yang belum disusun sesuai ketentuan;
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara harga satuan belanja perjalanan dinas biasa dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
- d. Terdapat pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dengan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri;
- e. Terdapat pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dengan dokumen rancangan kontrak.

Saran :

- a. Melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa pada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. Agar PPK menyusun :
 - Formulir perencanaan atau formulir identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - Rincian anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - Penetapan Harga Perkiraan Sendiri pada setiap pekerjaan/kegiatan persiapan barang dan jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Reviu Pengadaan Barang Jasa di Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) meliputi 3 pekerjaan (Pusat Data Analitik, *Command Center*, *Coreswitch*), yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (009/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan dan Saran :

Dari hasil pelaksanaan Reviu terhadap Pengadaan Barang Jasa Pustekinfo Tahun Anggaran 2021, maka kami memberikan saran/masukan agar seluruh Catatan Hasil Reviu seperti yang telah disebutkan pada poin C.3 dapat

dilengkapi dan didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari dokumentasi proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan.

- (3) Perjalanan dinas dalam rangka Opname Fisik (*Stock Opname*) Barang Persediaan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Persediaan Wisma DPR RI, di Wisma Griya Sabha Kopo pada tanggal 14-01-2022 s.d. 15-01-2022 (012/PI.02.01/II/2022).
- (4) Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) Triwulan I Tahun 2022, pada tanggal 1 Maret s.d. 1 April 2022 (046/PI.02.03/III/2022);
- (5) Reviu Pengadaan *Gordyn* dan *Blind* di Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata, pada tanggal 10 s.d. 27 Mei 2022 (098/PI.02.03/V/2022).

Kesimpulan hasil reviu :

Berdasarkan hasil Reviu dokumen dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Reviu, tidak ditemukan penyimpangan pada proses tahapan pengadaan sesuai dengan ruang lingkup Reviu

- (6) Reviu atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pada Acara IPU di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 27 Mei 2022 (100/PI.02/V/2022);

Tim Inspektorat II melaksanakan reviu pertanggungjawaban kegiatan IPU atas kontrak berdasarkan *invoice/kuitansi*. Kesimpulan hasil reviu :

- a. Nilai penambahan dalam usulan Adendum kontrak senilai Rp5.259.050.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan 26,43% dari nilai kontrak sehingga melebihi batas 10% yang diperbolehkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 54 ayat (2);
- b. Item-item dalam BoQ yang memiliki bukti *invoice* berdasarkan data sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp20.511.712.369,- (dua puluh miliar lima ratus sebelah juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan item-item yang tercantum dalam BoQ yang belum memiliki bukti *invoice* sejumlah Rp2.190.567.500,- (dua miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari total item dalam BoQ sebelum pajak adalah Rp22.702.279.869 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

- c. Tim hanya melakukan revidu kesesuaian barang dalam BoQ dengan *invoice*, untuk keaslian *invoice* dan kebenaran nilai barang atau harga yang terdapat dalam *invoice* menjadi tanggung jawab dari PPK dan PT. Royalindo Expoduta.

Saran :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar :

- a. Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional meminta PT. Royalindo Expoduta untuk segera melengkapi dokumen pendukung berupa data dukung sesuai tagihan/*invoice* atau bukti pembayaran/kuitansi agar semua item yang tercantum dalam BOQ memiliki data dukung;
 - b. Menerapkan usulan adendum kontrak dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setjen DPR RI perihal pembayaran kepada PT. Royalindo Expoduta selaku penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melihat fakta di lapangan;
 - c. Dapat meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan kontrak pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sejenis.
- (7) Pendampingan Revidu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2022, pada tanggal 13 s.d. 31 Mei 2022 (105/PI.02/V/2022);
- (8) Revidu Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) TW II Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 2 s.d. 30 Juni 2022 (125/PI.02/VI/2022).

d. Revidu RKBMN :

- (1) Revidu dalam rangka perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (006/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan dan Saran :

Terkait dengan keseluruhan dokumen yang diterima, dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan, tim Revidu Dalam Rangka Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) memberikan saran kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, melalui Kepala Bagian Administrasi BMN untuk menugaskan operator SIMAN/SAKTI agar :

- a. Melakukan rekonsiliasi data pada Sistem Informasi Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan NUP Kantor Pengelola Wisma DPR RI yang semula memiliki 2 (dua) NUP menjadi 1 (satu) NUP, serta

meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kelemahan-kelemahan yang terjadi.

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring fisik aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN, di Wisma Griya Sabha Kopo, yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2022 (013/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan hasil monitoring :

Terdapat perbedaan antara *as built drawing* (gambar I pada laporan : rekaman akhir yang dibuat sesuai dengan kondisi yang dibangun di lapangan) dan perbedaan tersebut akan dilakukan konfirmasi dengan Bagian Administrasi BMN. Terkait Nomor Urut Pendaftaran BMN dan penambahan luasan bangunan yang belum diubah akan diajukan pada bulan Februari tahun 2022.

- (3) Perjalanan dinas dalam rangka Klarifikasi Hasil Monitoring Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 (022/PI.02/I/2022).

Hasil klarifikasi :

- a. Tim meyakini luasan bangunan kantor pengelola wisma yaitu 787 m² sesuai dengan Kartu Inventaris Barang dan *as built drawing*;
- b. Bagian Administrasi Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR mendapat konfirmasi dari DJKN melalui berita acara revaluasi dan dijelaskan bahwa kantor pengelola ini yang semula memiliki 2 NUP sudah menjadi 1 NUP, namun setelah melakukan *cross check* pada aplikasi SAKTI masih terdapat pencatatan 2 NUP dimana 1 NUP sudah memiliki nilai keseluruhan yang sesuai sehingga 1 NUP yang lama dilakukan penghapusan melalui koreksi pencatatan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara.

- (4) Reviu Revaluasi Aset LHIP BMN Tahun 2019 - 2020, pada tanggal 1 s.d. 31 Maret 2022 (045/PI.02.03/III/2022).

- (5) Reviu Revaluasi Aset LHIP BMN Tidak Ditemukan ke Rumah Jabatan Anggota, Kalibata. Penugasan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Selasa, tanggal 18 s.d. 22 Maret 2022 (063/PI.02.03/III/2022).

e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI : -

f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar : -

3. Kegiatan Evaluasi :

a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II : -

b. Evaluasi SAKIP :

- (1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka Pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pusat Perancangan Undang-Undang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret s.d. 4 April 2022 (051/PI.03.02/III/2022);
- (2) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni s.d. 29 Juli 2022 (BL144/PI.03.02/VI/2022).

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Laporan Tim PMPRB Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Badan Keahlian
Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Badan Keahlian, komponen pengungkit sebesar 34.67, yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 15.04 dan area reform sebesar 19.63.
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputy Persidangan
Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputy Persidangan, komponen pengungkit sebesar 33.20. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.14 dan area reform sebesar 19.06.
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputy Administrasi
Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputy Administrasi, komponen pengungkit sebesar 34.54. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.55 dan area *reform* sebesar 19.99.
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB Pusat
Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional PMPRB Pusat, nilai evaluasi sebesar 69.39. Terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44.24 dan komponen hasil sebesar 25.15.

Saran :

- *Person in Charge (PIC)* masing-masing area untuk dapat melakukan *updating evidence* baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil (area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan

- penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik).
- Melakukan *review* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul.
 - Melaksanakan kegiatan PMPRB sesuai *jadwal/timeline* yang sudah ditetapkan.
 - Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.
- Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai nasional/pusat (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada tahun 2021 unit kerja yang telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu :
 - Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - Biro Persidangan II; dan
 - Pusat Kajian Anggaran.
 - Pelaksanaan PMPRB di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2022 :
 - Tim Kerja Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 baik untuk penilaian RB tingkat instansi/pusat maupun tingkat unit kerja/eselon I bersama dengan para asesor dan asisten asesor telah ditunjuk untuk melakukan pengisian/penilaian pada setiap komponen pengungkit sesuai dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB pada *form excel* (LKE manual) yang dapat diunduh pada alamat [https://bit.ly/rb_2022.](https://bit.ly/rb_2022.;);
 - Tim Kerja Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 menginput data hasil penilaian tingkat unit kerja dan/atau pada tingkat instansi ke dalam aplikasi **pmprb.menpan.go.id** (LKE *online*), dan setiap indikator/ Pernyataan harus dilengkapi dengan catatan/keterangan/penjelasan beserta data bukti dukung/eviden;
 - Tim Kerja Pelaksana RB mengumpulkan seluruh eviden dalam bentuk *soft file* dan disimpan dalam aplikasi *google drive*;

- Penginputan data pada LKE manual maupun pada LKE online dilakukan paling lambat sampai dengan akhir Maret 2022 sesuai tahapan-tahapan RB yang telah ditentukan.
- Submit LKE PMPRB dari TPI ke Tingkat Pusat/Instansi dilaksanakan pada tanggal hari Jum'at, 10 Juni 2022;
- Submit LKE PMPRB dari Instansi ke Tim Penilai Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada hari Senin, 13 Juni 2022 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

d. Penilaian Mandiri Zona Integritas

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu :

- a) Biro Persidangan I;
- b) Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- c) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
- d) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- e) Pusat Teknologi Informasi;
- f) Pusat Perancangan Undang-Undang.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu :

- a) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
- b) Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- c) Biro Persidangan II;
- d) Pusat Kajian Anggaran.

- Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 diatur tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, pengusulan unit/satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju

WBK/WBBM dilakukan secara dalam jaringan (*on line*) melalui aplikasi www.pmpzi.menpan.go.id mulai tanggal 31 Mei 2022 dan diterima paling lambat 30 Juni 2022.

Usulan disampaikan dengan mengunggah dokumen serta menginput data dan informasi, antara lain:

- a. Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilengkapi dengan informasi hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan profil singkat unit/satuan kerja yang diusulkan;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari masing-masing pimpinan unit/satuan kerja yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada dan pembangunan unit/satuan kerja telah dilakukan selama 1 tahun;
 - c. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) TPI dan data dukung unit/satuan kerja yang diusulkan disampaikan melalui aplikasi www.pmpzi.menpan.go.id.
- Selain itu, diatur juga mengenai mekanisme, batas akhir dan kuota pengusulan unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM. Setelah mempertimbangkan ukuran instansi pemerintah, karakteristik operasional, strategi nasional pencegahan korupsi, dan kapasitas sumber daya Tim Penilai Nasional (TPN), maka pada tahun 2022 ditetapkan kuota untuk masing-masing instansi pemerintah, dan setiap instansi pemerintah agar menyampaikan jumlah usulan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - Sesuai Lampiran 4 Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unti/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, maka jumlah kuota unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI yang dapat diusulkan untuk dievaluasi WBK/WBBM Tahun 2022 oleh TPN sejumlah 4 (empat) unit kerja.
 - Sesuai surat Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/553/PI.07/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Usulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM, Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2022 mengusulkan 3 (tiga) unit/satuan kerja untuk dilakukan evaluasi WBK oleh TPN, sedangkan untuk evaluasi WBBM tidak mengusulkan.
 - Ketiga unit/satuan kerja yang diusulkan untuk dievaluasi WBK oleh TPN yaitu :
 - (1) **Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat**

Nilai hasil evaluasi WBK oleh TPI :

No	PENILAIAN EVALUASI	WBK MIN	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT Nilai Saat Ini
			Pemenuhan	Reform	
1	Nilai Total LKE	75			93.86
2	Nilai Pengungkit	40			55.48
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%			
	a. Manajemen Perubahan	4.80	3.61	3.67	7.28
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	3.50	2.83	6.33
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	4.41	4.25	8.66
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6.00	5.00	5.00	10.00
	e. Penguatan Pengawasan	9.00	6.45	6.94	13.39
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.82	5.00	9.82
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18.25	21.80		
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15.75			16.80
		(survey 3,60 atau 90%)			
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2.5			5.00
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			16.58
		(survey 3,20 atau 80%)			

(2) **Biro Kesekretariatan Pimpinan**

Nilai hasil evaluasi WBK oleh TPI :

No	PENILAIAN EVALUASI	WBK MIN	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT Nilai Saat Ini
			Pemenuhan	Reform	
1	Nilai Total LKE	75			91.93
2	Nilai Pengungkit	40			55.98
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%			
	a. Manajemen Perubahan	4.80	4.00	4.00	8.00
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	3.50	3.50	7.00
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	4.75	4.81	9.56
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6.00	5.00	5.00	10.00
	e. Penguatan Pengawasan	9.00	7.50	4.50	12.00
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.42	5.00	9.42
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18.25			19.76
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15.75			16.01
		(survey 3,60 atau 90%)			
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2.5			3.75
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			16.19
		(survey 3,20 atau 80%)			

(3) **Pusat Perancangan Undang-Undang**

Nilai hasil evaluasi WBK oleh TPI :

No	PENILAIAN EVALUASI	WBK	WEBM	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT Nilai Saat ini
				Pemenuhan	Reform	
1	Nilai Total LKE	75	85			86.25
2	Nilai Pengungkit	40	48			51.40
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%			
	a. Manajemen Perubahan	4.80	6.00	2.97	3.67	6.64
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	5.25	2.46	2.00	4.46
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	7.50	4.70	4.25	8.95
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6.00	7.50	5.00	3.01	8.01
	e. Penguatan Pengawasan	9.00	11.25	7.41	6.68	14.28
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	7.50	4.07	5.00	9.07
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18.25	19.50			19.54
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15.75	15.75			15.79
		(survey 3,60 atau 90%)	(survey 3,60 atau 90%)			3.61
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2.5	3.75			3.75
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14	15.75			15.31
		(survey 3,20 atau 80%)	(survey 3,60 atau 90%)			3.50

e. *Open Parliament* : -

f. Penugasan Evaluasi Lainnya :

- (1) Evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 29 April 2022 (073/PI.03/IV/2022), dengan kesimpulan hasil evaluasi yaitu :

- a. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan cek fisik diketahui bahwa terkait PNBP Wisma masih terdapatnya keterlambatan penyetoran. Pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Wisma sudah terdapat mekanisme pelaporan dan penyetoran uang sewa wisma, dimana berdasarkan tugas dan fungsi penataan kas hanya terdapat pada Biro Keuangan, sehingga penyewa dapat langsung melakukan transfer dana sewa wisma kepada Bendahara Penerimaan. Hal ini untuk menghindari tidak adanya dana PNBP yang mengendap atau terlambat disetorkan ke Kas Negara oleh pengelola wisma.
- b. Terdapat perbedaan mekanisme pembayaran antara PNBP Wisma dengan non Wisma, yaitu untuk pembayaran PNBP non Wisma terdapat perjanjian (MOU/ *Memorandum of Understanding*) dan pembayaran dilakukan di muka sebelum objek PNBP tersebut digunakan. Terhadap Objek PNBP yang terlambat memperpanjang sewa dan terlambat membayar sewa, merujuk pada perjanjian sebelumnya dikarenakan dalam perjanjian tidak terdapat ketentuan denda, maka konseskuensi yang diberlakukan adalah penyesuaian masa perjanjian dimulai dari tenggat waktu berakhirnya perjanjian dan bukan didasarkan pada selesainya proses kontrak sampai dengan perjanjian ditandatangani.
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi/wawancara di sampaikan bahwa seluruh Objek PNBP baik yang berada di lingkungan Kantor Pusat DPR RI maupun yang berada di Wisma DPR sudah diperiksa oleh BPK mengingat bahwa PNBP masuk ke dalam komponen Laporan Keuangan.

(2) Evaluasi Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 18 - 20 April 2022 (081/Pl.03/IV/2022).

4. Kegiatan Pemantauan :

a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK RI dan Kerugian Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 219/LHP/XVI/12/2021, terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) LHP, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2018. LHP tersebut memuat 42 temuan dengan 62 rekomendasi senilai Rp1.891.376.399.

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Semester II Tahun 2021, yakni sebanyak 18 LHP terdiri dari

213 temuan dengan 436 rekomendasi senilai Rp61.737.376.730,94. Dari 18 LHP tersebut terdapat rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 333 rekomendasi sebesar Rp38.838.559.400, rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 82 rekomendasi sebesar Rp20.907.279.680,12, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi, dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi senilai Rp1.991.537.651,00, yang dijabarkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester I Tahun 2021

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
PDTT 2003-2004	17	19	10	964492920,5	6	751.632.345,25	0	-	3	1.159.857.180
PDTT 2007-2008	11	19	17	787.398.759,00	2	5.000.000,00	0	-	0	-
LK 2008	6	9	8	67.768.502,00	1	9.999.999,12	0	-	0	-
PDTT 2010	13	16	10	11.887.381.464,08	4	11.918.631.543,40	0	-	2	249.718.047
LK 2010	8	14	10	163.661.806,00	4	195.612.671,00	0	-	0	-
LK 2011	20	38	28	2.141.466.655,48	8	944.044.960,36	0	-	2	261.892.874
LK 2012	14	26	21	298.009.267,00	5	250.090.094,23	0	-	0	-
PDTT 2013	12	23	15	1.480.456.065,95	7	632.294.169,82	0	-	1	97.294.550
APIP (2013)	12	21	9	-	1	-	0	-	11	-
LK 2013	16	40	28	16.763.794.653	11	3.066.464.814,64	0	-	1	222.775.000
LK 2014	14	34	30	1.258.457.112,60	4	1.540.471.289,00	0	-	0	-
LK 2015	15	43	38	917.904.864,92	4	512.940.590,56	1	-	0	-
LK 2016	8	18	14	199.422.197,12	4	4.617.500,00	0	-	0	-
LK 2017	9	16	15	336.796.066,00	1	110.515.000,00	0	-	0	-
PDTT 2018	5	13	10	-	3	-	0	-	0	-
PDTT 2019	11	30	23	7.640.009,00	7	198.473.550,00	0	-	0	-
LK 2019	12	32	24	1.281.305.209,00	8	503.684.819,98				
LK 2020	10	25	23	282.603.848,17	2	262.806.332,76				
Jumlah	213	436	333	38.838.559.400	82	20.907.279.680	1	0	20	1.991.537.651

Persentase penyelesaian rekomendasi LHP BPK pada Semester II 2021 sebesar 83,33%, nilai tersebut naik sebanyak 3,84 % dibanding Semester I 2021, dengan nilai rekomendasi yang disetor ke kas negara sebesar 63,53%. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022 akan diserahkan kepada Tim Pemeriksa BPK pada bulan Juli 2022 untuk dilakukan

evaluasi kesesuaian dengan rekomendasi. Hasil telaahan BPK RI atas tindak lanjut tersebut akan diserahkan pada bulan Agustus 2022.

b. Pemantauan atas TLHP APIP Inspektorat Utama

Tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari :

Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat I

Kegiatan pengawasan (audit) yang dilakukan oleh Inspektorat I dari tahun 2019 sampai dengan Semester I tahun 2022 di lingkup tugas Inspektorat I menghasilkan 36 rekomendasi, yang terdiri dari rekomendasi perbaikan unit dan rekomendasi pengembalian kerugian negara total nilai sebesar Rp2.117.940.594,00.

Terhadap 36 rekomendasi tersebut, 8 rekomendasi diantaranya sudah sesuai/telah ditindaklanjuti, 24 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses ditindaklanjuti dan 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Sementara terhadap rekomendasi kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp2.117.940.594,00, telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp1.437.002,17, sehingga jumlah kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp680.938.193,82.

Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat II

Kegiatan pengawasan (audit dan reviu) oleh Inspektorat II dari Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 di lingkup tugas Inspektorat II terdapat 78 rekomendasi, 34 rekomendasi diantaranya sudah sesuai/telah ditindaklanjuti, 40 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

Terhadap kerugian negara hasil temuan pengawasan Inspektorat II sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah sejumlah Rp426.924.617,00. Dari temuan kerugian negara tersebut, telah ditindaklanjuti dan telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp204.731.720,00, sehingga masih terdapat sisa kerugian negara yang belum selesai ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp222.192.897,00.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Dari hasil kegiatan pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, terdapat sejumlah 114 rekomendasi, dimana 42 rekomendasi telah sesuai/ditindaklanjuti, 64 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses ditindaklanjuti, 4 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 4 rekomendasi yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah.

Dengan demikian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 36,84% telah sesuai/selesai ditindaklanjuti, 56,14% dalam proses ditindaklanjuti, 3,51% belum ditindaklanjuti, dan 3,51% dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Persentase tindak lanjut temuan APIP terhadap kerugian negara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yaitu sebesar 64,51% yang telah sesuai dan sebesar 35,49%.

c. Penanganan *Wistle Blowing System* (WBS)

(1) Tindak Lanjut Atas Tuntutan Kerugian Negara Terhadap TEF

Tindak lanjut terhadap Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara atas nama TEF pada sampai dengan Triwulan II tahun 2022 :

- Berdasarkan SKTJM Nomor SJ/09839/SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI/IU/08/2021 telah disepakati dan ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas nama TEF dengan diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Penanggung Jawab SKTJM Sdr. TEF, Inspektur Utama sebagai Saksi I, dan Inspektur II sebagai saksi II.
- Bahwa dalam SKTJM sebagaimana tersebut di atas memuat pernyataan Sdr. TEF atas kesediaan dan kesanggupannya tidak akan menarik kembali dan bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp325.992.897,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kerugian negara sejumlah tersebut akan disetorkan ke Kas Negara di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani, dan menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.
- Inspektorat Utama telah melaksanakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain konsultasi ke Kementerian Keuangan, BPKP dan instansi lainnya yang pernah mengalami hal serupa (*best practice*), serta koordinasi internal Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyimpulkan bahwa dibutuhkan peraturan turunan dari PP Nomor 38 Tahun 2016.
- Sampai dengan September 2021, Sdr. TEF telah melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Biro Keuangan Sekretariat

Jenderal DPR RI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 September 2021 dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2021 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 25 Oktober 2021, Sdr. TEF mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, dan melalui tim kajian Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI diputuskan bahwa sisa Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. TEF tidak dapat dikabulkan dan wajib dibayarkan oleh Debitur sebesar Rp.225.992.897,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor R/16936/PI.06/2021 tanggal 23 Desember 2021).
- Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor R/16936/PI.06/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan Hasil Tim Kajian Inspektorat Utama, Sdr. TEF wajib membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.225.992.897,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menyampaikan surat penyelesaian tuntutan ganti rugi kepada Sdr. TEF untuk membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.225.992.897,00 ke Kas Negara, sesuai surat Nomor T/284/PI.04.01/04/2022 tanggal 7 April 2022.
- 25 April 2022, Sdr. TEF telah kembali melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga masih tersisa saldo kerugian negara yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp220.992.897,00.
- 28 Juni 2022, Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menyampaikan surat penagihan kepada Sdr. TEF untuk membayar sisa kerugian negara sebesar Rp. Rp220.992.897,00 ke Kas Negara, sesuai surat Nomor T/549/PI.04.01/06/2022 tanggal 28 Juni 2022.
- Pada tanggal 1 Juli 2022, Sdr. TEF kembali mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, dan sesuai arahan Plh. Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 6 Juli 2022, agar penyelesaian atas sisa tuntutan ganti rugi terhadap Sdr. TEF tetap mengacu kepada hasil kajian yang telah diputuskan, sehingga sisa Piutang Tuntutan

Ganti Rugi atas nama Sdr. TEF tidak dapat dikabulkan dan wajib dibayarkan oleh Debitur, dengan sisa kerugian negara sebesar Rp220.992.897,00.

d. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Kewajiban untuk penyampaian LHKASN diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat 2 (dua) metode dalam penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKASN merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai.

LHKASN diwajibkan bagi setiap ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN, sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib menyampaikan LHKASN.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk penyampaian LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mendorong kepatuhan Penyampaian LHKASN pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 250/SE-SEKJEN/2022 tanggal 28 Maret 2022, tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyampaian LHKASN dilakukan secara *online* melalui siharka.menpan.go.id.

Pengumuman Kewajiban Menyampaikan LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI diinformasikan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 164/SE-SEKJEN/2022 tanggal 22 Februari 2022. Adapun Wajib LHKPN Tahun 2021 ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 116/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Pejabat dan Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Keputusan tersebut, terdapat 102 (seratus dua) orang Wajib LHPKN Tahun 2021, terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Fungsional Auditor.

Gambar 1. Penjelasan Mengenai Perbedaan LHKPN dan LHKASN



Tingkat Kepatuhan LHKPN :

Ikhtisar Hasil Pelaporan Penyelenggara Negara pada Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022, yaitu :

Ikhtisar Pelaporan Penyelenggara Negara									
Tahun WL		Jenis Laporan		SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI					
2021		(All)		Penarikan Data per Tanggal : 06/04/2022 15:12:44					
Status UU		Eselon		Unit Kerja					
(All)		(All)		(All)					
No.	Unit Kerja	Wajib Laport	PN/WL Online	PN/WL Offline	Sudah Laport	Belum Laport	Tepat Waktu	Terlambat	Pelaporan
1	BADAN KEAHLIAN	12	12	0	12	0	12	0	100,00%
2	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	22	22	0	22	0	22	0	100,00%
3	DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	16	16	0	16	0	16	0	100,00%
4	INSPEKTORAT UTAMA	41	41	0	41	0	41	0	100,00%
5	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	0	1	0	1	0	100,00%
6	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	3	0	3	0	3	0	100,00%
7	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	2	0	2	0	100,00%

Dari ikhtisar pelaporan tersebut, pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) unit kerja tingkat Eselon I yang telah melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu sejumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) Pejabat Negara secara periodik dan 6 (enam) orang secara khusus telah melaporkan LHKPN dengan tepat waktu.

Tingkat Kepatuhan LHKASN :

Berdasarkan data dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur per tanggal 14 Februari 2022, pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) Pegawai yang wajib lapor LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan secara keseluruhan telah menyampaikan LKHASN, sehingga terkonfirmasi 100% pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan status telah melaporkan LHKASN.

Inspektorat Utama sebagai koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 telah mencapai target 100% keberhasilan dalam mendukung kelancaran proses pelaporan LHKPN/LHKASN secara tertib dan tepat waktu.

e. Penugasan Pemantauan lainnya Terkait TLHP BPK RI dan APIP yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah :

- (1) Pemantauan/observasi Fisik dan Konfirmasi Terkait Sistem dan Perangkat CCTV di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 7 s.d. 8 Maret 2022 (047/PI.04/III/2022).

Catatan Hasil Observasi Fisik :

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bagian Pengelolaan Wisma dan Observasi Fisik yang dilakukan seperti tersebut di atas, maka terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian Tim Inspektorat I terkait dengan sistem dan perangkat CCTV di Wisma Griya Sabha DPR RI (sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo), antara lain diperlukannya :

- Analisis kebutuhan terkait dengan sistem dan perangkat CCTV yang dibutuhkan (baik dari segi kuantitas dan kualitas) untuk dapat menjangkau seluruh area di lingkungan Wisma DPR;
- Perbaikan atas server CCTV, mengingat bahwa fungsi sistem dan perangkat CCTV tidak dapat berjalan optimal apabila *server* tersebut tidak dapat melakukan fungsi *recording*. Hal tersebut juga mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan unit kamera CCTV yang dilakukan secara tahunan berpotensi tidak dapat optimal dalam penggunaannya;
- Perbaikan atas *grounding System* penangkal petir (khusus untuk perangkat CCTV), dikarenakan potensi/risiko yang tinggi akan rusaknya sistem dan perangkat CCTV akibat dari sambaran petir;
- Evaluasi dan implementasi terhadap standar operasional prosedur yang digunakan terkait penggunaan sistem dan perangkat CCTV sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo. Hal ini terkait dengan risiko keamanan yang cukup tinggi.
- Koordinasi dengan Bagian Administrasi BMN terkait dengan penghapusan barang bekas CCTV yang rusak.

- (2) Pemantauan/Observasi Fisik dan Konfirmasi terkait Peremajaan Bungalow Wisma DPR RI (Pengecatan Bungalow Wisma DPR RI, Penggantian Lantai Granit Bungalow Atas Wisma DPR RI, dan Penggantian Atap Bungalow Pimpinan Wisma DPR RI). Penugasan dilaksanakan di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 18 s.d. 20 April 2022 (086/PI.04/IV/2022).

Terhadap kegiatan Peremajaan Bungalow Wisma DPR RI terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- a. Agar menyertakan dokumen *blue print* pada setiap kontrak untuk memastikan volume/luas/ukuran pada setiap kegiatan peremajaan bungalow wisma yang dilaksanakan;
 - b. Agar menyusun jadwal pengecekan rutin untuk memanfaatkan masa pemeliharaan yang berlangsung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
- (3) Pemantauan/Observasi Fisik dan Konfirmasi terkait Perbaikan dan Peningkatan Sarana Prasarana Wisma Griya Sabha Kopo (Pengaspalan Jalan Lingkungan Wisma DPR RI, Pengadaan Papan Nama Bungalow Wisma DPR RI, dan Pengisian Ulang Tabung APAR Wisma DPR RI). Penugasan dilaksanakan di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 18 s.d. 20 April 2022 (087/PI.04/IV/2022).

Catatan hasil pemantauan/observasi fisik adalah:

- a. Hasil permintaan keterangan/konfirmasi dan cek fisik atas hasil pekerjaan Pengisian Ulang Tabung APAR:
 - Mekanisme penggantian 18 unit tabung APAR dilaksanakan dengan cara membuang gas terlebih dahulu oleh pengelola dan rekanan hingga kosong, tabung yang telah kosong lalu dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pengisian oleh penyedia.
 - Untuk memastikan bahwa tabung APAR telah terisi dan dapat digunakan, pihak penyedia mengirimkan bukti dokumentasi pengisian tabung APAR.
 - Berdasarkan observasi fisik Tim Auditor menemukan APAR yang berkarat di Bungalow pisang, berdasarkan permintaan keterangan kepada pihak pengelola Wisma DPR RI, pihak pengelola Wisma DPR RI akan melakukan komplain ke penyedia untuk diganti dengan yang baru.

- b. Hasil permintaan keterangan/konfirmasi dan cek fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan Papan Nama Bungalow:
- Papan nama akrilik ukuran 35 cm x 16 cm t.5mm diperuntukkan untuk 66 Bungalow, sedangkan papan nama ukuran 45 cm x 12 cm t.5mm diperuntukkan untuk masing-masing ruangan pada Ruang Sidang 1, Ruang Sidang 2, Gedung Serbaguna, dan Kantor Pengelola.
 - Data perincian penggunaan papan nama akan dikirimkan ke Tim Auditor.
 - Pemasangan papan nama akan dipasang menggunakan baut mur sesuai analisis harga satuan bukan dengan double tape 3M.
 - Masih terdapat papan nama yang belum terpasang.
 - Keterlambatan pemasangan papan nama disebabkan oleh pengerjaan ulang oleh pihak penyedia karena komplain dari pihak Wisma DPR RI.
 - Kekurangan papan nama yang belum dipasang akan terpasang di Ruang Sidang 1 dan 2.
- c. Hasil permintaan keterangan/konfirmasi dan cek fisik atas hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan:
- Perhitungan pengaspalan 1000 m² terdapat dalam denah yang datanya akan dikirim oleh pihak Wisma DPR RI. Pada perhitungan tersebut, perhitungan pertama dilakukan oleh pengelola, perhitungan kedua dilakukan oleh pengelola dan penyedia dan didapatkan hasil yang sama.
 - Berdasarkan keterangan Pihak Wisma DPR RI, pada proses pengaspalan dilakukan pemadatan sebanyak 2 kali pada saat hotmix dan *sandsheet*. Pemadatan menggunakan mesin penggiling.
 - Komposisi aspal tidak diatur secara rinci dari pengelola, namun langsung berupa *hotmix*.
 - Ukuran ketebalan aspal adalah 3 cm setelah dilakukan pemadatan.
 - Berdasarkan cek lapangan ditemukan beberapa lubang pada aspal yang merupakan bekas standar motor di jalan depan kolam renang.
- (4) Pemantauan/Observasi Fisik Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Wisma dan Pekerjaan Pembuatan/Perbaikan Tangga untuk Akses ke Ruang Sidang II, serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Observasi Pekerjaan Peremajaan Bungalow Wisma DPR RI (Pengecatan Bungalow Wisma DPR RI, Penggantian Lantai Granit Bungalow Atas Wisma DPR RI, dan Penggantian Atap Bungalow. Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 17 s.d. 19 Mei 2022 (102/PI.04/V/2022).

Hal-hal penting yang menjadi catatan hasil pemantauan/observasi fisik adalah :

- a. Agar menyertakan dokumen *blue print* pada setiap kontrak untuk memastikan volume/luas/ukuran pada setiap kegiatan pekerjaan di Wisma DPR RI;
 - b. Agar menyusun jadwal pengecekan rutin untuk memanfaatkan masa pemeliharaan yang berlangsung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
- (5) Pemantauan/Observasi Fisik Pekerjaan Penggantian/Peremajaan Pompa Kolam Renang dan Pekerjaan Penambahan Kaca Jendela Bungalow Wisma serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Observasi Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Sarana Prasarana Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo (Pengaspalan Jalan Lingkungan Wisma DPR RI, Pengadaan Papan Nama Bungalow Wisma DPR RI, dan Pengisian Ulang Tabung APAR Wisma DPR RI). Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 17 s.d. 19 Mei 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo (103/PI.04/V/2022);
- (6) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Lingkup Pengawasan Inspektorat I pada tanggal 2 s.d. 30 Juni 2022 (127/PI.04.01/VI/2022/BL);
- (7) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2022, pada tanggal 4 – 29 Juli 2022 (127/PI.04.01/VI/2022/BL).

5. Pengawasan Lainnya:

a. Pemberian konsultasi/pendampingan di bidang pengawasan

Konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultasi termasuk kepada kegiatan Pengawasan lainnya yakni pemberian saran, dengan jenis dan sifat kegiatan yang disepakati oleh auditor dan auditi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap objektif dan tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai konsultan, maka Inspektorat Utama menyediakan layanan baru berupa Klinik Konsultasi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan solusi dalam perspektif pengawasan. Layanan Klinik Konsultasi dapat menjawab permasalahan secara cepat dan pelayanan yang berkelanjutan.

Kegiatan Konsultasi/Pendampingan :

- (1) Melaksanakan kegiatan konsultasi terkait penyelesaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan para auditi;
- (2) Pendampingan Tahap Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Security System Gedung DPR RI dan Pekerjaan Penggantian CCTV Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Ulujami pada tanggal 24-01-2022 s.d. 04-03-2022 (017/PI.05.06/I/2022/L);
- (3) Pendampingan kepada Biro Pemberitaan Parlemen dalam Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (028/PI.05.05/II/2022);
- (4) Pemantauan dan Pendampingan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (029/PI.05.05/II/2022/PL);
- (5) Pendampingan cek fisik dengan tujuan pihak ketiga yaitu ke CV. Rezeki Rahmat Illahi, alamat Jalan Prepedan Nomor 12, RT 008 RW 007, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; dan CV. Faryani, alamat Jalan Kampung Gaga, RT 003/RW 009, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 (ST PL No 050/PI.04/III/2022/L).

Kesimpulan Hasil Cek Fisik :

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, terhadap kedua CV. ditemukan bahwa CV. Tersebut sudah tidak beroperasi. Berdasarkan Keterangan yang diperoleh dari Ketua RT setempat CV. Rezki Rahmat Illahi sudah tidak beroperasi dan pemilik CV. yang bernama Mohammad Rezki sudah meninggal dunia dan telah dimakamkan di tanah wakaf. Sedangkan terhadap CV. Faryani, Ketua RT setempat memberikan keterangan bahwa CV. tersebut sudah tidak beroperasi (tutup), dan tempat tersebut telah beralih kepemilikan menjadi tempat tinggal.

- (6) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 14 Maret s.d. 8 April 2022 (059/PI.05.05/III/2022);
- (7) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 14 Maret s.d. 8 April 2022 (060/PI.05.05/III/2022);

- (8) Pendampingan cek fisik dengan tujuan pihak ketiga, yaitu ke CV. Fartika Prisma Tama, dengan alamat Jalan KP. Rasmol Nomor 105, Kembangan Utara, Jakarta Barat, CV. Ina Intitara Bahtera, dengan alamat Jalan Perintis No. 004/005, Kelurahan Geger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, CV. Dintam, dengan alamat Jalan Perintis No. 30 RT/RW.09/07 Kel. Makasar. Kec. Makasar Jakarta Timur, PT. Adhi Karya, dengan alamat Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan 12510, PT. Yodya Karya, dengan alamat Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 8 Cipinang Besar Selatan, RT. 5 /RW. 11, Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan PT. Rajimmy Bersaudara, dengan alamat Jl. Rawa Bambu Raya No. 14 D Lt. IV RT. 13/RW. 05, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, dan ke CV. Tunas Desa, alamat Jalan Raya Kp. Baru No. 68 RT 009/03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Penugasan pada tanggal 22 - 24 April 2022 (066/PI.05.01/III/2022);
- (9) Pemenuhan Eviden Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama pada Area Perubahan 1 s.d. 8 sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB tingkat unit, yaitu LKE manual dan online, Membuat Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama pada masing-masing Area Perubahan (Area Perubahan 1 s.d. 8), sesuai penugasan yang tertera di atas Penugasan pada tanggal 1 s.d. 30 April 2022 (072/PI.05.05/III/2022);
- (10) Pemberian Jasa Konsultasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 (079/PI.03/IV/2022/BL);
- (11) Pemberian Jasa Konsultasi terkait Potensi Kerugian Negara pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 (080/PI.03/IV/2022/BL);
- (12) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 5 s.d. 30 April 2022 (083/PI.05.05/IV/2022);

Selama penugasan pendampingan terhadap pengisian LKE PMPRB Deputi Bidang Adminstrasi, maka Tim Pendamping telah diundang rapat koordinasi dalam rangka pengisian LKE dan pemenuhan Eviden PMPRB Deputi Bidang Administrasi yakni pada tanggal 12 April 2022 dan tanggal 13 Mei 2022. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Rahmad Budiadji, S.IP., M.Si. (Ketua Tim RB

Deputi Bidang Administrasi) dan dihadiri oleh seluruh penanggungjawab area RB Deputi Bidang Administrasi.

Dalam rapat-rapat koordinasi tersebut terdapat beberapa poin catatan penting terkait dengan PMPRB Deputi Bidang Administrasi, sebagai berikut:

- a. Tim RB Deputi Bidang Administrasi memberikan penilaian sesuai dengan eviden implementasi kegiatan yang telah dilakukan.
- b. Tim RB Deputi Bidang Administrasi akan membuat rencana aksi berdasarkan dari hasil penilaian dimaksud.
- c. Terhadap hasil evaluasi Kemenpan RB, Tim Penilai Internal, maupun Tim Pendamping menjadi bagian catatan penting dari Deputi Bidang Administrasi untuk melaksanakan RB di unit kerjanya.
- d. Tim RB Deputi Bidang Administrasi akan tetap melakukan rencana aksi tindak lanjut atas hasil PMPRB yang telah dilakukan sebagai pemenuhan eviden sampai dengan batas waktu evaluasi dari Kemenpan RB.

- (13) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 5 s.d. 30 April 2022 (084/PI.05.05/IV/2022).

Berdasarkan hasil pengisian LKE RB Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, tim telah melakukan penilaian pada setiap pernyataan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nilai LKE PMPRB Inspektorat Utama :

No.	Keterangan	Nilai Pengungkit		Reform	
		UK	TPI	UK	TPI
Hasil Penilaian					
1.	Area 1	2,00	2,00	2,75	3,00
2.	Area 2	1,00	1,00	2,00	2,00
3.	Area 3	2,00	1,80	1,50	1,50
4.	Area 4	1,00	0,94	3,75	3,42
5.	Area 5	1,28	1,33	0,75	1,50
6.	Area 6	2,50	2,50	3,75	3,58
7.	Area 7	2,50	2,43	3,75	3,51
8.	Area 8	2,18	2,18	3,75	3,75

- (14) Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

Penugasan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei s.d. 1 Juli 2022 (099/PI.05.05/V/2022/-);

- (15) Pendampingan dan Pemantauan Serah Terima Hibah Aset BMN DPR RI berupa Tanah 62 m (Jalan Masuk Wisma Griya Sabha Kopo) di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 2022 (113/PI.05.11/V/2022);
- (16) Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 23 Mei s.d. 30 Juni 2022 (114/PI.03.05/V/2022/-);
- (17) Pendampingan Pengaspalan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI yang dilaksanakan oleh PT. Pyramida Raya Persada. Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 (120/PI.05.11/V/2022);
- (18) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 02 s.d. 30 Juni 2022 (126/PI.03.05/VI/2022);

Kesimpulan :

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI telah membangun Zona Integritas selama 3 (tiga) tahun yaitu dimulai sejak Tahun 2020 sampai saat ini Tahun 2022. Layanan produk hukum yang menjadi unggulan yang diajukan untuk Tahun 2022 adalah Layanan Pembentukan Produk Hukum melalui E-Legalitas. E-Legalitas sebagai bentuk inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Biro Hukum dan Dumas yang optimal, khususnya dalam proses Pembentukan Produk Hukum.

Selain Layanan E-Legalitas, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat juga mempunyai layanan untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum di bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, yaitu Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Hasil pengisian LKE PMPZI Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat :

	PENILAIAN EVALUASI	WBK MIN	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT
			Pemenuhan	Reform	
	Nilai Total I.K)	75			96.54
2	Nilai Penunjak	40			56.54
3	Bobot nilai minimal er area en un kit				
	a. Mana'emen Perubahan	4.80	4.00	3.67	7.67
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	3.50	2.83	6.33
	c. Penataan Sistem Mana'emen SDM	6.00	4.75	4.25	9.00
	d. Penataan Akuntabilitas Kinerja	6.00	5.00	5.00	10.00
	e. Penataan Penawasan	9.00	6.64	6.94	13.58
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		4.96	5.00	9.96
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18,25	22,50		
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15,75			17,50
	(survey 3,60 atau 90%)				
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2,5			5,00
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			17,50
	(survey 3,20 atau 80%)				

- (19) Pendampingan Peninjauan Pabrik Aspal di PT. Pyramida Raya Persada, Parung, Bogor. Pelaksanaan Penugasan pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 (128/PI.05.11/VI/2022);
- (20) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI (137/PI.05.05/VI/2022);
- (21) Pendampingan Mengikuti kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai DPR RI Tahun 2022 pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 (138/KP.10/VI/2022/-).

b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/Workshop/FGD/Rakorwas

- (1) Kegiatan *National Conference* dengan tema "Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan *Governance, Risk, and Compliance*" yang diselenggarakan oleh *Indonesian Governance Risk Compliance (IGRC)* dengan Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada tanggal 17 Februari 2022 (034/PI.05.02/II/2022);
- (2) Kegiatan Webinar dengan tema "Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (035/PI.05.02/II/2022);
- (3) Kegiatan Webinar dengan tema "*Assuring Digital Transformation Journey*" yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA), pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 (036/PI.05.02/II/2022/-);

- (4) Kegiatan Webinar dengan tema “Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (037/PI.05.02/II/2022/-);
- (5) Kegiatan Webinar dengan tema “Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dalam Suatu Audit Forensik” yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 (038/PI.05.02/II/2022/-);
- (6) Kegiatan Webinar dengan tema “Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (039/PI.05.02/II/2022);
- (7) Kegiatan Webinar dengan tema “*Effective Technique for Internal Audit*” yang diselenggarakan oleh Ruang Seminar dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Universitas Medan Area, dan HMJ Akuntansi Universitas Mataram, pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 (040/PI.05.02/II/2022);
- (8) Kegiatan Webinar Tahun 2022 dengan tema “*Governance, Risk Management and Compliance (GRC)*” yang diselenggarakan oleh Dilatih.co, pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB (048/PI.05.02/III/2022);
- (9) Bimbingan Teknis atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 22 s.d. 23 Maret 2022 (062/PI.03.02/III/2022);
- (10) Mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema: “*Internal Audit Boldplay and The Future of Control*” yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 secara daring (089/PI.05.02/IV/2022/-);
- (11) Mengikuti kegiatan Webinar Auditor Ngabuburit – *Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow* yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA-Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 secara daring (091/PI.05.02/IV/2022/bl);
- (12) Mengikuti kegiatan Webinar Auditor Ngabuburit – *Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow* yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA-Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 secara daring (092/PI.05.02/IV/2022/-);

- (13) Melaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Rabu, 11 Mei 2022 (106/PI.05.02/V/2022/-);
- (14) Mengikuti kegiatan Webinar *Fraud Detection and Investigation for Internal Auditor* yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Jum'at s.d. Kamis, tanggal 23 s.d. 24 Juni 2022 (122/PI.05.02/V/2022/-);
- (15) Mengikuti Kegiatan Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA), Munas FKSPI & Master Class, dengan tema "*Anticipating The Future The New Roles of Internal Audit*" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Sabtu, tanggal 28 Juni s.d. 2 Juli 2022 di Yogyakarta Marriot Hotel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (132/PI.05.02/VI/2022/- & 134/PI.05.02/VI/2022/-);
- (16) Mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Reviu Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa (Reviu PA/PBJ) pada tanggal 20 Juni 2022 (140/PI.05.02/VI/2022);
- (17) Menjadi Moderator dalam Kegiatan Seminar Nasional (*International Internal Auditor Awareness Month*) Tahun 2022 dengan tema "Strategi Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI", pada tanggal 25 Mei 2022 (115/PI.05.02/V/2022).

c. Melakukan *knowledge sharing*/studi banding di bidang pengawasan

- (1) Melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* terkait Penerapan Manajemen Pengawasan yang Baik, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Pengawasan APIP, serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2022 di Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8, Lamte, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8, Lamte, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan Kantor Inspektorat Provinsi Aceh di Jalan Gurami No. 17, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu s.d. Rabu, tanggal 27 s.d. 30 Maret 2022 (068/PI.05.02/III/2022);
- (2) *Benchmarking/Knowledge Sharing* dalam rangka Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Kapabilitas APIP ke Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Kota Pontianak. Penugasan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2022 (104/PI.05.05/V/2022);

Kesimpulan hasil *Benchmarking/Knowledge Sharing* :

- (3) *Knowledge sharing* dalam rangka Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Kota Padang dan Praktik Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 6 s.d. 8 Juni 2022 (123/PI.05.02/V/2022/bl);
- (4) *Benchmarking/Knowledge Sharing* dalam rangka Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Penugasan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 20 s.d. 22 Juni 2022 (130/PI.05.02/VI/2022/-);
- (5) Kegiatan Studi Komparasi dan Benchmarking terkait Aplikasi *TeamMate* Kementerian Keuangan. Pelaksanaan penugasan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 secara virtual (143/PI.05.02/VI/2022).

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

- (1) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d. 14 Januari 2022. (001/PI.05.03/I/2022/L);
- (2) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 14 Januari 2022 (002/PI.05.05/I/2022).
- (3) Penyusunan Draft Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (003/PI.05.10/I/2022).

Rekomendasi :

- a. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terdapat pemberian delegasi Peraturan yang lebih tinggi untuk membentuk persekjen mengenai petunjuk teknis penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.
- b. Kebijakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas

- c. Dalam hal diperlukan suatu ketetapan hukum mengenai petunjuk teknis penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang berlaku di lingkungan Inspektorat, ketentuan dimaksud dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai SPIP.
- (4) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (005/PI.05.03/I/2022);
- (5) Kegiatan Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 13 Januari 2022, bertempat di Harris Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat (007/PI.05.10/I/2022);
- (6) Penugasan sebagai moderator dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 13 Januari 2022, bertempat di Harris Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat (010/PL.05.10/I/2022);
- (7) Paket Meeting dalam rangka Kegiatan Paket Meeting Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Periode Juli s.d. Desember 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 17 s.d. 19 Januari 2022 di SwissBelhotel Serpong, Banten (011/KP.04.07/I/2022);
- (8) Penyusunan Laporan Tim TPI PMPZI Tahun 2021, Tim TPI PMPRB Tahun 2021, Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021, dan Tim Satgas Manajemen Risiko Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penugasan pada tanggal 17 s.d. 28 Januari 2022 (014/PI.05.02/I/2022);
- a. Kesimpulan Laporan Tim PMP Manajemen Risiko Tahun 2021 :
- Dengan telah berlakunya Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang mana lini kedua atau Unit Manajemen Risiko telah terbentuk, maka dimasa yang akan datang pelaksanaan proses manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilaksanakan Oleh Biro/Unit yang membidangi Manajemen Risiko;

- Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat melakukan pemantauan dan reviu atas proses manajemen risiko;
 - Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat melakukan penilaian atas maturitas risiko;
 - Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan manajemen risiko.
- b. Kesimpulan Laporan Tim Satgas Manajemen Risiko Tahun 2021 :
- Dengan telah berlakunya Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang mana lini kedua atau unit manajemen risiko telah terbentuk, maka dimasa yang akan datang pelaksanaan proses manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilaksanakan Oleh Biro yang membidangi manajemen risiko;
 - Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;
 - Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;
 - Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;
 - Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam

register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko.

c. Kesimpulan Laporan Tim PMPZI :

Berdasarkan hasil pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dan pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) Tahun 2021 di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diberikan saran sebagai berikut :

- Melakukan *updating evidence* untuk setiap pernyataan pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan public;
- Menyiapkan inovasi terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada Anggota DPR RI dan Masyarakat;
- Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai unit kerja;
- Melakukan *review* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul;
- Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.

d. Kesimpulan Tim TPI PMPRB Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Badan Keahlian Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Badan Keahlian, komponen pengungkit sebesar 34.67. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 15.04 dan area reform sebesar 19.63;
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Persidangan Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Persidangan, komponen pengungkit sebesar 33.20.

Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.14 dan area reform sebesar 19.06;

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Administrasi Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Administrasi, komponen pengungkit sebesar 34.54. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.55 dan area reform sebesar 19.99;
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB Pusat Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional PMPRB Pusat, nilai evaluasi sebesar 69.39. Terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44.24 dan komponen hasil sebesar 25.15.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh saran sebagai berikut :

- *Person in Charge (PIC)* masing-masing area untuk dapat melakukan *updating evidence* baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil (area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik);
 - Melakukan *review* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul;
 - Melaksanakan kegiatan PMPRB sesuai *jadwal/timeline* yang sudah ditetapkan;
 - Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.
- (9) Peninjauan Lapangan dan Pengamatan ke *Colocation* Terhadap Pekerjaan Pusat Data Analitik yang berlokasi di Puspitek, Serpong-Tangerang Selatan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 (016/PI.04/I/2022/L);
- (10) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Prolegses Prioritas Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 28 Februari 2022 (018/HK.02.02/I/2022/-);

- (11) Paket Meeting dalam rangka Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema "Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2022, di Hotel Le Méridien Jakarta (019/PI.05.08/I/2022/-);
- (12) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis dengan tema "Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI", pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal 2 s.d. 3 Februari 2022, di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (021/PI.06/I/2022/-);
- (13) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 7 s.d. 9 Februari 2022, bertempat di Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat (021/PI.06/I/2022/-);
- (14) Penyusunan Kajian atas Pekerjaan PT. PP (Persero) Tbk., yaitu pemasangan *Delegate System Manual* di Ruang Banggar DPR RI Tahun 2011, senilai Rp. 165.773.000,-, namun tidak masuk dalam perhitungan pembayaran kontrak pada tanggal 15 s.d. 25 Februari 2022 (033/PI.02.01/II/2022/stPL).

Dari hasil pembahasan, wawancara, dan telaah dokumen diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Terkait pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00 yang diklaim telah dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk berdasarkan surat kepada Inspektur Utama tanggal 31 Januari 2022 diketahui bahwa :
 - a. Tidak terdapat bukti kontrak maupun perjanjian perikatan lainnya antara PT. PP (Persero) Tbk dengan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima terhadap pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00;
 - c. Tidak terdapat bukti persetujuan dari konsultan pengawasan maupun pihak Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) dan PPK Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat Banggar apabila terdapat *Contract Change Order* (CCO).

- d. Tidak ditemukan pembayaran tagihan atas pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00 pada tahun anggaran 2011; dan
 - e. Tidak ditemukan catatan atas *Delegate System Manual* pada SIMAK BMN maupun pemeliharannya.
- Sampai dengan laporan ini dibuat, PT PP (Persero) Tbk belum menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan pada kegiatan kajian ini.
 - Berdasarkan fakta di atas kami tidak dapat menemukan alasan yang kuat untuk setuju dengan permohonan PT PP (Persero) Tbk atas sisa tagihan sesuai surat yang ditujukan kepada Inspektur Utama tanggal tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan untuk diperhitungkan sebagai setoran senilai Rp165.773.000,00.
- (15) Melaksanakan kegiatan Pembangunan Area 7 Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 8 Maret s.d. 4 April 2022 (052/PI.05.09/III/2022);
- (16) Paket Meeting dalam rangka Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester I periode Januari s.d. Juni 2021 dan Diskusi Mekanisme Penilaian dan Penetapan PAK melalui Aplikasi SIBIJAK. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (053/KP.04.07/III/2022);
- (17) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Peran Pejabat Pembuat Komitmen dan *Stakeholder* dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai Mitra Strategis APIP, pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 11 s.d. 12 Maret 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (PI.05.06/054/III/2022);
- (18) Menjadi Narasumber dalam Rapat Pembahasan Persiapan Sidang Perkara Perdata Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penugasan kepada Piping Effrianto, S.E., M.Si., C.Fr.A dan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB di Kantor BPKP Pusat Lantai 7, Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur (055/PI.05/III/2022);
- (19) Memberikan Keterangan sebagai Ahli di Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penugasan

kepada Piping Effrianto, S.E., M.Si., C.Fr.A. dan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Mataram Jl. Langko No. 68A, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (056/PI.05/III/2022);

- (20) Kegiatan Tindak lanjut atas revisi Persekjen Gratifikasi hasil koreksi dari Bagian Pembentukan Produk Hukum. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 25 Maret 2022 (064/PI.04.01/2022);
- (21) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 24 s.d. 26 Maret 2022, bertempat di Hotel Episode Gading Serpong, Jalan Gading Serpong Boulevard Barat No. 6 - 7, Gading, Kec. Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten (069/PI.05.06/III/2022).

Kesimpulan hasil FGD :

Terdapat perubahan paradigma terhadap SIRUP dimana tidak hanya pengadaan yang bernilai besar saja diinput dalam SIRUP. Disisi lain, SIRUP hanya merupakan *tools* untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP). Dan RUP merupakan dokumen yang mencantumkan rencana pengadaan 1 tahun anggaran. Salah satu solusi untuk kendala dalam penyusunan RUP yang ada ialah dibutuhkannya *policy* baik berupa surat edaran maupun peraturan dari pimpinan dan pihak manajemen.

Salah satu penyebab dari terkendalanya penyusunan RUP ialah keterbatasan SDM dalam suatu unit kerja, baik dari segi jumlah maupun kompetensi keahlian terkait pengadaan barang/jasa. Disisi lain juga terbatasnya pegawai yang memiliki tugas dan fungsi khusus terkait pengadaan barang/jasa. Hal ini butuh kerjasama dan koordinasi lebih lanjut antara unit kerja terkait dengan bagian kepegawaian. Selain itu, juga dapat dilakukan konsultasi pengadaan barang/jasa kepada bagian pengadaan barang jasa. Urgensi RUP harus diperhatikan, penyusunannya harus tepat dan sistematis, sinkron dengan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan paling lambat awal tahun, kebijakan umum pengadaannya, dan waktu pengadaan. Pemaketan RUP harus diperhatikan dengan seksama terutama faktor pelaku usaha untuk UMKM tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Belum adanya RUP dapat mempengaruhi rencana pelaksanaan pengadaan yang disusun pelaku pengadaan terutama terkait spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak dengan penyedia.

- (22) Melaksanakan Penyusunan Perubahan Draft Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 4 s.d. 14 April 2022 (074/HK.02.02/IV/2022);
- (23) Penyusunan Materi dalam rangka Kegiatan Institute of Internal Auditors (IIA) dengan tema “*Gender Equality Today for a Sustainable*”. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 4 s.d. 14 April 2022 (075/PI.05.02/IV/2022);
- (24) Penyusunan Materi dalam rangka menjadi narasumber Kegiatan Bappenas dengan tema “Implementasi Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI”. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 4 s.d. 14 April 2022 (076/PI.05.02/IV/2022/-);
- (25) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, selaku Tim Penilai Internal PMPRB pada 8 Area Perubahan untuk unit kerja Eselon I dan Pusat. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 5 s.d. 30 April 2022 (077/PI.05.05/IV/2022);
- (26) Melaksanakan kegiatan *Kick-Off Meeting* terkait pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan lainnya pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Jum’at, tanggal 8 April 2022 (078/PI.03/IV/2022);
- (27) Menjadi Narasumber dalam kegiatan “Progres Pelaksanaan SPIP, Sharing Manajemen Risiko, Rencana Integritas RKT, SPIP, SAKIP, serta hal-hal yang menjadi fokus dalam penerapan GRC (Governance, Risk, and Compliance). Pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 (082/PI.07/IV/2022);
- (28) Menjadi Narasumber dalam kegiatan Auditor Ngabuburit Spesial Hari Kartini yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors-Indonesia (IIA Indonesia) dengan tema “*Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow*”. Pelaksanaan kegiatan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 (088/PI.07/IV/2022);
- (29) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penggunaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk Memberikan Nilai Penyimpulan Tim Penilai Internal atas RB Unit Eselon I. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 21 s.d. 23 April 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera

Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (090/PI.05.02/IV/2022/-);

- (30) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* tentang Mitigasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Masa Pandemi Covid-19. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 10 s.d. 11 Mei 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (095/PI.05.02/V/2022);
- (31) Paket Meeting dalam rangka Sosialisasi Manajemen Pengawasan dan *Launching* Aplikasi SIMAWAS serta Penerapannya. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 12 s.d. 13 Mei 2022 di Hotel Episode Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten (096/PI.05.02/V/2022);
- (32) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021-2022 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 9 s.d. 10 Juni 2022, bertempat di Hotel InterContinental Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan (129/PI.05.02/VI/2022/-);
- (33) Paket Meeting dalam Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 16 s.d. 17 Juni 2022, bertempat di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 18 - 20, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (133/PI.05.02/VI/2022/-);
- (34) Penyusunan *Keynote Speech* untuk acara "Seminar Nasional (*International Internal Auditor Awareness Month*) Tahun 2022" pada tanggal 18 - 20 Mei 2022 (107/PI.05.11/V/2022/-);
- (35) Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi, Pengumpulan, pemenuhan dan pengujian bukti dukung, Pengisian kertas kerja dan penilaian atas komponen penilaian, Menyusun rencana aksi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (109/PI.05.02/V/2022);

Kesimpulan :

- a. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengisian penilaian kapabilitas APIP elemen komponen Struktur Tata Kelola dan

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja pada aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newokapip/home>.

- b. Dari semua pernyataan pada elemen komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja telah dijawab "Ya" dan terdapat dokumen/eviden yang mendukung jawaban.
- c. Penilaian mandiri kapabilitas APIP saat ini berada pada implementasi kebijakan yakni
- d. BPKP akan melaksanakan evaluasi Kapabilitas APIP pada bulan Juli-Agustus 2022.

Rekomendasi :

- Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada elemen komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja merekomendasikan agar melengkapi AOI KPA dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk tahapan perbaikan berkelanjutan.
- (36) Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Peran Layanan dan Kualitas Pengawasan meliputi, Pengumpulan, pemenuhan dan pengujian bukti dukung, Pengisian kertas kerja dan penilaian atas komponen penilaian, Menyusun rencana aksi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (110/PI.05.02/V/2022/-);
 - (37) Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Peran Layanan dan Kualitas Pengawasan meliputi, Pengumpulan, pemenuhan dan pengujian bukti dukung, Pengisian kertas kerja dan penilaian atas komponen penilaian, Menyusun rencana aksi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juni 2022 (110/PI.05.02/V/2022);
 - (38) Penyusunan Materi Pelaksanaan Kegiatan Strategi Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada acara Seminar Nasional (*International Internal Auditor Awareness Month*) Tahun 2022 dan Pelaporan, pada tanggal 25 Mei - 3 Juni 2022 (112/PI.05.02/V/2022);

Kesimpulan :

- a. Penyelenggaraan SPIP yang mencakup proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, seluruh komponennya harus terintegrasi secara terstruktur dan saling terkait, penerapan SPIP juga membutuhkan komitmen dari Pimpinan instansi, peran stakeholder seperti pihak swasta

dan masyarakat juga penting .Kementerian/Lembaga bisa mengambil contoh penerapan SPIP yang sudah ada di Kementerian Keuangan maupun BPKP, dan perlu konsistensi dalam menjalankannya.

- b. Peran APIP yang bertujuan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran harus berfokus pada rekomendasi perbaikan serta kompherensif pada setiap tahapan seperti penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Pelaksanaan audit harus dilakukan secara *remote* dan berkelanjutan serta dapat memanfaatkan *Big Data* pada era digital. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh elemen, koordinasi antara auditor internal, Aparat Penegak Hukum (APH), auditor ekstern serta masyarakat perlu dikembangkan sebagai mitra pengawasan. Pengawasan berkelanjutan secara baik akan memberikan *feedback* atau input positif bagi institusi.

- (39) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Praktik Profesional yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (116/PI.05.02/V/2022/-);
- (40) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (117/PI.05.02/V/2022/-);
- (41) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Budaya dan Hubungan Organisasi pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (118/PI.05.02/V/2022/-);
- (42) Mengikuti Pelatihan Agen Perubahan Mendukung Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 30 Mei s.d. 03 Juni 2022 (119/PI.05.02/V/2022);
- (43) Melaksanakan tugas sebagai *Liaison Officer* (LO) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik untuk Pemeriksaan BPK RI selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (Nomor 122/022.A/PI.05.05/I/2022/ ST susulan diterbitkan bulan Mei 2022).
- (44) Melaksanakan kegiatan Penilaian Internal atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, pada 27 Juni – 8 Juli 2022 (146/PI.03.05/VI/2022);
- (45) Melaksanakan kegiatan Penilaian Internal atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Biro

Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, pada 27 Juni – 8 Juli 2022 (147/PI.03.05/VI/2022);

- (46) Mengikuti kegiatan Konsinyering terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 7 s.d. 9 April 2022 (094/PI.05.07/IV/2022).

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, maka pada tahun 2022 telah diusulkan rencana pelatihan bagi APIP Inspektorat Utama, yaitu :

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor :

- (1) Diklat Penjurangan Auditor Ahli Madya
 - Eisntinanto, SH., M.Kn., QGIA. (Auditor Ahli Muda Inspektorat II), telah diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan Auditor Ahli Madya berdasarkan surat usulan Nomor B/274/DL.02.02/04/2022 tanggal 4 April 2022.
- (2) Diklat Pembentukan Auditor : -
- (3) Diklat Pembentukan Auditor Terampil : -

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi APIP :

- (1) Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka jarak jauh, pada tanggal 7 - 11 Februari 2022, diikuti oleh Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA (023/PI.05.02/II/2022).
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif di Lingkungan APIP dengan metode pembelajaran tatap muka jarak jauh. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 7 s.d. 11 Februari 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. (024/PI.05.02/II/2022);
- (3) Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 14 s.d. 18 Februari, diikuti oleh Nehemia Nugraha, A.Md.Ak., Rizki Hardika,

- A.Md.Ak., Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. dan Mumtaza Trianka, A.Md.Ak. 2022 (031 dan 032/PI.05.02/II/2022);
- (4) Pelatihan *Microlearning* dengan tema “Audit Intern dan Perkembangan Teknologi Informasi” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (041/PI.05.02/II/2022);
 - (5) Mengikuti Pelatihan *Microlearning* dengan tema “Overview Good Corporate Governance” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (042/PI.05.02/II/2022);
 - (6) Pendidikan dan Pelatihan dengan tema “Analisa Pemecahan Masalah” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 (043/PI.05.02/II/2022);
 - (7) Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, diikuti oleh Putri Widayari Noviyanto, A.Md., QGIA., Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak., Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak. (044/PI.05.02/III/2022);
 - (8) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka, diikuti oleh Mikael Abubakar, S.E., QGIA. Pelaksanaan penugasan pada hari Minggu s.d. Sabtu, tanggal 20 s.d. 26 Maret 2022 di Hotel Grand Savero, Jalan Raya Pajajaran Nomor 27, Kota Bogor, Jawa Barat (065/PI.05.02/III/2022);
 - (9) Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. dan Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA (selesai);
 - (10) Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, diikuti oleh Einstinanto, SH., M.Kn., QGIA., Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA., Fitriyani Lestari, S.E., QGIA., Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. dan Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA., yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 26 Maret 2022 (057 dan 058 /PI.05.02/III/2022);

- (11) Pelatihan *Refreshment* Audit Intern yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 21 s.d. 25 Maret 2022, diikuti oleh Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama (067/PI.05.02/III/2022);
- (12) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi STAR AF Pusdiklatwas BPKP diikuti oleh Rety Ardiyanti, S.E. (Kasubag TU Inspektorat II), dengan metode pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 27 Maret s.d. 2 April 2022 (071/PI.05.02/III/2022);
- (13) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Bagi Pimpinan K/L. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 11 s.d. 13 April 2022 diikuti oleh Inspektur I (085/PI.05.02/IV/2022/BL);
- (14) Pelatihan Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP dengan metode pembelajaran tata muka yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, diikuti oleh Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., CfrA., yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 21 Mei 2022 (101/PI..05.02/V/2022);
- (15) Pelatihan Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA) secara daring Bagian ke-2 : Keahlian *Manajerial Regular Daring* Angkatan ke-15 yang diikuti oleh Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., Q.I.A. yang diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 30 Mei 2022 (108/PI.05.02/V/2022);
- (16) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit* (CPIA) Tahun 2022 diikuti oleh Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. dan M. Afrizal Ardhi, Amd. Ak., QGIA. yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Penugasan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 17 Juni 2022 (124/PI.05.02/V/2022);
- (17) Pelatihan dan Sertifikasi CRMP Batch 4 yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dan diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 12 s.d. 18 Juni 2022 di Hotel Permata Bogor, Jalan Raya Pajajaran No. 35, Kota Bogor, Jawa Barat (131/PI.05.02/VI/2022);
- (18) Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) Batch 5A dan 5B Tahun 2022, diikuti oleh Aprilia Dessy Kurniati, S.E., yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka di Hotel Padjadjaran No.17, Bogor – Jawa Barat (139/PI.05.02/VI/2022);
- (19) Pelatihan Audit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka di Cahaya

Village Hotel & Resort, Jl. Raya Cibogo Puncak No.2, Cipayung Datar, Bogor, Jawa Barat. Diikuti oleh Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak, Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak., Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak., Mumtaza Trianka, A.Md.Ak., Julia Sindi Pratiwi, A.M.d.Ak., Ni Putu Maharani Ditha Kirana, A.Md.Ak., Queena Amanda Christy, A.Md.Ak., dan Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni s.d. 1 Juli 2022 (142/PI.05.02/VI/2022 & 141/PI.05.02/VI/2022);

- (20) Pelatihan Audit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP, diikuti oleh Surettianto, S.Kom., QGIA., dan Willy Zaher Rahman, A.Md. A.K.P., QGIA. dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 25 Juni 2022, bertempat di Balai Diklat BPKP Bali, Jalan Cokroaminoto No. 66, Denpasar, Provinsi Bali (136/PI.05.02/VI/2022);
- (21) Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP, diikuti oleh Antonius Deryal Gamanno, S.E.,QGIA., Faisal Riyadi, S.E.,QGIA., Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md.,QGIA., Mikael Abubakar, S.E., QGIA., Yulista Tunjung, A. Md.,QGIA, yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d. 9 Juli 2022 di Kota Denpasar, Bali (148/PI.05.02/VI/2022/- & 149/PI.05.02/VI/2022/-).

Usulan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 yang belum dilaksanakan :

- (1) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tentang Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidayarsi, S.A.B., M.E., QGIA (belum dilaksanakan);
- (2) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tentang Penyelenggaraan SPIP Integratif yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 26 Agustus 2022, diikuti oleh Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA. (belum dilaksanakan);
- (3) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2022 (belum dilaksanakan).

c. Program Pelatihan Mandiri (PPM) :

- (1) Mengikuti kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan tema "Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)", pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 (097/PI.05.02/V/2022).

c. Penilaian Level Internal Audit Capability Model (IACM) :

Inspektorat Utama masih terus melakukan penyempurnaan atas pemenuhan *area of improvement* dan *Management Letter*, antara lain untuk pemenuhan *area of improvement* telah diselesaikan Pedoman Survey dan Layanan, Pedoman Pendampingan untuk konsultasi, dan Pedoman Audit Kinerja. Sedangkan untuk *Management Letter* telah ditetapkan Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018. Selain itu, telah disusun Peta Kompetensi Jabatan Auditor Inspektorat Utama dan disahkan juga Standar Operasional Prosedur mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Nomor IU/248/IU.01/06/2020.

Kemudian sejalan dengan rekomendasi aksi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, mulai tahun 2021 Inspektorat Utama telah menyusun daftar usulan Pendidikan dan Pelatihan bagi APiP Inspektorat Utama dan juga menyusun Program Pelatihan Mandiri (PPM) bagi Auditor. Hal ini terus dilakukan untuk tahun program kegiatan tahun 2022. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Area of Improvement* dan *Management Letter* yang telah diberikan oleh BPKP sebagai evaluator atau penjamin mutu atas penilaian IACM, Inspektorat Utama terus berupaya secara responsif untuk memenuhi secara keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA)*.

Berdasarkan Surat BPKP Nomor SP-267/D2/02/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal laporan hasil penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, menunjukkan bahwa tingkat Kapabilitas APiP berada pada "Level 3 Dengan Catatan". Belum secara keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA)* pada level 3 terpenuhi, masih terdapat 1 (satu) elemen yang belum terpenuhi yakni PKPT berbasis risiko, dan saat ini disusun PKPT berbasis risiko untuk memenuhi pada level 3 Penuh.

Inspektorat Utama berharap adanya penguatan kelembagaan, dimana hal ini akan diukur oleh BPKP melalui *Internal Audit Capability Model*, sehingga level 3^{DC} (Dengan Catatan) dapat dihilangkan, yaitu dengan sistem atau model penilaian risiko dan manajemen risiko.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat Rencana Tindak yang diperlukan terhadap *Areas of Improvement (Aoi)* yang telah ditetapkan untuk menuju "Level 3 penuh" yaitu pada elemen :

- Elemen I Peran dan Layanan, yang meliputi pernyataan 13, 14, 15, 18, 19.

- Elemen II Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang meliputi pernyataan 20 dan 29.
- Elemen III Praktik Profesional, yang meliputi pernyataan 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29.

Dari eviden *ter-update* yang dikumpulkan oleh Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama untuk penilaian IACM Level 3, hal yang masih menjadi perhatian adalah :

- Laporan audit kinerja yang didalamnya memuat substansi dari penugasan pengawasan (analisis dari laporan hasil kegiatan) belum menunjukkan aspek 3E. Substansi kegiatan tersebut lebih kepada kepatuhan atas peraturan.
- Pedoman PKPT Berbasis Risiko.

Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama juga telah melakukan koordinasi dengan BPKP, dan diperoleh informasi bahwa saat ini draft pedoman IACM terbaru sedang disusun dan belum dilakukan sosialisasi internal atau *transfer knowledge*, oleh karena itu TPK APIP belum dapat menindaklanjuti pengumpulan eviden menuju Level 4.

Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merekomendasikan agar:

1. Inspektorat Utama membuat laporan audit kinerja yang didalamnya memuat substansi dari penugasan pengawasan (analisis dari laporan hasil kegiatan) belum menunjukkan aspek 3E. Substansi kegiatan tersebut lebih kepada kepatuhan atas peraturan Pedoman PKPT berbasis risiko.
2. Inspektorat Utama berkoordinasi dengan BPKP untuk diadakan sosialisasi terkait pedoman IACM terbaru.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI terkait penilaian mandiri IACM menuju Level 4, yaitu Tim belum mendapatkan informasi *terupdate* dari BPKP terkait eviden pada setiap pernyataan dalam kertas kerja IACM Level 4. Berdasarkan informasi dari BPKP terkait penilaian mandiri IACM Level 4, Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama mengacu pada pedoman penilaian mandiri IACM terbaru yang sedang disusun oleh BPKP. Oleh karena itu Tim belum dapat menindaklanjuti penilaian mandiri menuju Level 4 dan sambil menunggu sosialisasi terkait pedoman IACM terbaru oleh BPKP.

Selain itu, pencapaian pada Level 3 SPIP Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 merupakan bentuk tanggung jawab atas amanat dari salah satu target indikator

kinerja pemerintah di bidang aparatur negara yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Bahwa kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 telah berada pada Level 3 (*Integrated*).

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pencapaian pada Level 3 SPIP yaitu bahwa tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. Pencapaian pada Level 3 (Teridentifikasi) berarti bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian pada Level 3 SPIP sebagai bentuk kerja keras Inspektorat Utama dalam mengawal akuntabilitas keuangan Negara, pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai penegak integritas di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat berjalan dengan baik, sehingga memenuhi standar SPIP sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Utama sebagai Penjamin Kualitas (*Quality Assurance/QA*) SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI pada semester II tahun 2021 telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Hasil kesimpulan atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian kualitas sasaran strategis telah tepat dan baik dan berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya yang mana memiliki persentase sebesar 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.
- b. Penilaian Struktur dan Proses memiliki nilai rata-rata penilaian akhir adalah sebesar 2,21 yang terdiri dari penilaian Efektif dan Efisien sebesar 2,91, penilaian Keuangan sebesar 2,93, penilaian Aset sebesar 2,91, dan penilaian Ketaatan sebesar 2,95. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa

kegiatan struktur dan proses Sekretariat Jenderal DPR RI hanya sampai pada tingkat E, D dan C, yang mana tingkat kegiatan hanya sampai pada proses sosialisasi dan pelaksanaan saja namun belum sampai pada tahap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan baru pada unit kerja Inspektorat Utama.

- c. Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi memiliki nilai 5 atau "A" untuk capaian tujuan organisasi (Sekretariat Jenderal DPR RI) dan juga memiliki nilai 5 pada pencapaian tujuan kegiatan (Satuan Kerja). Hal tersebut berdasarkan oleh laporan kinerja pada tahun 2020 yang masing-masing indikator kinerjanya baik secara outcome maupun output telah mencapai rata-rata 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.
- d. Pencapaian tujuan atas Keandalan Pelaporan Keuangan memiliki nilai 3 atau "C". Penilaian tersebut berdasarkan Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang memiliki pencapaian WTP 1 sampai dengan 2 kali namun masih terdapat temuan berulang.
- e. Pencapaian tujuan atas penilaian Pengamanan atas Aset Negara/Daerah memiliki nilai 5 atau "A" pada keamanan administrasi, nilai 3 atau "C" pada keamanan hukum, dan nilai 5 atau "A" pada keamanan fisik.
- f. Pencapaian tujuan atas penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan terkait dengan jumlah temuan atas ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI memiliki nilai 1 atau "E" penilaian tersebut berdasarkan jumlah temuan BPK pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebanyak 7 temuan dan 9 temuan pada tahun 2019 atau melebihi 5 temuan pada tahun anggaran terakhir.
- g. Tidak terdapat kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat Eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,951, nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3,83, nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2,87 dan nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.

Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang mampu (capable). Integrasi antara pengelolaan risiko,

pengendalian korupsi, dan APIP selaku Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri yang mampu akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021, terdapat indikator kinerja "unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3". Oleh karena itu perlu dibentuk Tim dalam rangka menghitung nilai maturitas SPIP pada Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP pada LKE Tingkat Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu :

- a. Memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai mandat yang telah ditetapkan.
- c. Memperoleh gambaran maturitas implementasi SPIP Terintegrasi Unit Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI.

KOMPONEN PENILAI	Hasil Penilaian Mandiri			Hasil Pejamin Kualitas		
	Deputi Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama	Deputi Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	3,82	3,69	3,87	3,91	3,94	3,85
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	3,78	2,98	3,96	3,86	3,89	3,99
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	2,43	0,50	3,18	2,97	3,45	4,04
KAPABILITAS APIP	2,25	0,80	3,00	3,00	3,00	3,00

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3.91 pada Deputi Administrasi, 3.94 pada Badan Keahlian, dan 3.85 pada Inspektorat Utama. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3.86 pada Deputi Administrasi, 3.89 pada Badan Keahlian dan 3.99 pada Inspektorat Utama. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2.97 pada Deputi Administrasi, 3.45 pada Badan Keahlian dan 4.04 pada Inspektorat Utama dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.0 Pada Deputi Administrasi, Badan Keahlian dan Inspektorat Utama.

- d. Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA) :

Kegiatan keikutsertaan dalam konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (**AAPI**) maupun luar negeri (**IIA**) :

- (1) Mengikuti kegiatan Pelatihan *Financial Auditing for Internal Auditor* yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors-Indonesia (IIA Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 30 s.d. 31 Mei 2022 (121/PI.05.02/V/2022).

e. Laporan Pembahasan Risk Register Inspektorat Utama Tahun 2022

Penyusunan *Risk Register* mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan didasarkan pada Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perhitungan nilai/score baik kemungkinan maupun dampak dihitung berdasarkan skala masing-masing 5, kemudian menentukan Kategori Risiko sebelum *scoring* dan Selera Risiko dari hasil perkalian *scoring* antara kemungkinan dan dampak.

- Kategori Risiko dibedakan menjadi :
 - a. Risiko Penerimaan,
 - b. Risiko Belanja;
 - c. Risiko Pembiayaan;
 - d. Risiko Strategis;
 - e. Risiko Fraud;
 - f. Risiko Kepatuhan;
 - g. Risiko Operasional; dan
 - h. Risiko Reputasi
- Selera Risiko yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI adalah :

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko Yang Sebaiknya Dimitigasi
1.	Risiko Penerimaan	≥ 10
2.	Risiko Belanja	≥ 10
3.	Risiko Pembiayaan	≥ 10
4.	Risiko Strategis	≥ 9
5.	Risiko Fraud	≥ 4
6.	Risiko Kepatuhan	≥ 8
7.	Risiko Operasional	≥ 15
8.	Risiko Reputasi	≥ 15

- Opsi perlakuan risiko dapat mencakup satu atau lebih pilihan :
 - a. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memuai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko;
 - b. Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang;
 - c. Menghilangkan sumber risiko;

- d. Mengubah kemungkinan;
 - e. Mengubah dampak;
 - f. Membagi risiko; dan
 - g. Mempertahankan risiko dengan keputusan terinformasi.
- Kesimpulan atas Penyusunan *Risk Register* dan Pengendalian Inspektorat Utama :
 - a. Terdapat 2 (dua) Sasaran Program dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang merupakan Perjanjian Kinerja Inspektur I yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko Inspektorat I, yaitu :
 - (1) Sasaran Program I :

"Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I", dengan indikator kinerja :

 - Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register;
 - Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK;
 - Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat I;
 - Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I; dan
 - Persentase realisasi anggaran Inspektorat I.
 - (2) Sasaran Program 2:

"Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat I", dengan indikator kinerja:

 - Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I; dan
 - Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I.
 - b. Terdapat 21 (dua puluh satu) pernyataan risiko yang diidentifikasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021.
 - c. Terdapat perbedaan Analisis Risiko antara Inspektorat I dan Inspektorat II yaitu pada Pernyataan Risiko Realisasi target penyerapan tidak tercapai. Berbeda dengan Inspektorat II yang *scoring* terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "4", pada Inspektorat I *scoring* terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera

Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "8" dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan monitoring evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan *Cash Planning* (RPD);
- (3) Realokasi anggaran.

Hasil kesimpulan atas pembahasan Risk Register Tahun 2022 disarankan agar kepada Inspektur I dan Inspektur II sebagai pemilik risiko untuk mereviu kembali sebelum nantinya diunggah pada aplikasi SIMANIS yang merupakan output dari Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan kemudian menandatangani *Risk Register* masing-masing.

2.2. Rangkuman Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2022

Hari Jum'at, 1 April 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka pengenalan dengan Deputi Bidang Administrasi yang baru saja dilantik, dan juga memperkenalkan terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama serta hal-hal lain khususnya yang berkaitan dengan temuan BPK RI pada Deputi Bidang Administrasi. Atas temuan tersebut Deputi Administrasi menyatakan akan melakukan koordinasi internal dan juga dengan pihak-pihak terkait, serta segera akan menyampaikan eviden tindak lanjut rekomendasi kepada Inspektorat Utama. Setelah pertemuan dengan jajaran Deputi Bidang Administrasi, selanjutnya Inspektur Utama melakukan pertemuan internal dengan dalam rangka memaparkan hasil *assessment* para Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Utama.



Rakor dengan Deputi Bidang Administrasi (Jum'at, 1 April 2022)



Pemaparan Hasil Assessment JFA (Jum'at, 1 April 2022)

Monday Spirit Inspektorat Utama pada tanggal 4 April 2022, Tim Inspektorat I melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka Pembahasan Pembangunan Unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo), selanjutnya Tim Majalah Inspektorat Utama melakukan rapat internal dalam rangka pembahasan isi dan cover edisi perdana Majalah Auditama. Pada siang harinya, Bagian Administrasi Inspektorat Utama mengadakan pertemuan dengan para Arsiparis dari Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat dalam rangka Pembinaan Kearsipan.



Pembahasan ZI di Pustekinfo

Kegiatan Tim Majalah

Pembinaan Kearsipan

Kegiatan Inspektorat Utama Senin, 4 April 2022

Dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan pada DPR RI, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan pembahasan internal pada hari Selasa, 5 April 2022. Pokok-pokok pembahasannya antara lain penyusunan timeline penyelesaian TLHP BPK, menyusun rencana/*planning* atau infografis tentang tahapan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK, pembentukan tim kerja, memetakan buku LHP BPK dan LHP KN dengan membuat matrik terhadap temuan yang masih harus ditindaklanjuti, membuat perbandingan/persandingan dengan tahun sebelumnya, serta perkembangan tindak lanjut atas penanganan WBS.



Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian TLHP BPK RI (Selasa, 5 April 2022)

Jum'at, 8 April 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas temuan pada Deputy Bidang Administrasi. Temuan BPK RI di lingkungan Deputy Administrasi yang belum selesai ditindaklanjuti terdapat pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, dan Biro Keuangan. Atas temuan tersebut Deputy

Administrasi menyatakan akan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait dan akan segera menyampaikan eviden tindak lanjut rekomendasi kepada Inspektorat Utama, serta berharap agar temuan yang sama tidak terulang kembali.

Selain itu, dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI), setiap unit kerja harus melaksanakan pembangunan enam area perubahan dalam pembangunan ZI secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah, sehingga dampaknya *stakeholder* dapat melaksanakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi. Unit kerja juga dituntut untuk memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Terkait hal tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar yang dilaksanakan.



Inspektorat II dan jajaran hadir secara virtual dalam Forum Satuan Tugas SPIP yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS di Bogor pada hari Selasa, 12 April 2022. Dalam forum tersebut, Inspektur II menjadi salah satu narasumber dengan menyampaikan paparan mengenai Implementasi Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Bahwa Implementasi Manajemen Risiko (SPIP) adalah sebagai salah satu alat untuk pencapaian tujuan organisasi.




Inspektur II dalam Forum Satgas SPIP Kementerian PPN/BAPPENAS (Selasa, 12 April 2022)

Inspektorat Utama melaksanakan rapat koordinasi pada hari Rabu, 13 April 2022 dalam rangka membahas Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat ditelaah bersama untuk perbaikan pelaksanaan pada tahun ini, sehingga hasil yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pola kerja terkait pelaksanaan dan pendampingan atas SAKIP dan RB sebagaimana yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama pada saat dilaksanakan rapat koordinasi dengan auditi di lingkup Deputi Bidang Administrasi pada tanggal 1 dan 8 April 2022. Selanjutnya Inspektorat II menerima permintaan konsultasi dari jajaran Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Perencanaan.



Rapat Koordinasi ITTAMA (Rabu, 13 April 2022)

Dalam rangka menunjang peningkatan dan penguatan kapabilitas APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI, Inspektorat Utama menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan tema “Penilaian Kapabilitas APIP” yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2022.



Kegiatan peningITTAMA (Kamis, 14 April 2022)

Monday Spirit Inspektorat Utama tanggal 18 April 2022 membahas evaluasi kelembagaan, selanjutnya dilakukan rapat Tim Proyek Perubahan Inspektur I yang sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II, dan jajaran Inspektorat II melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Biro Persidangan II.



Monday Spirit Inspektorat Utama tanggal 18 April 2022

Dalam rangka memenuhi tugas akhir pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II yang sedang diikuti oleh Inspektur I Sekretariat Jenderal DPR RI dengan penyusunan proyek perubahan “Strategi Peningkatan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Pengawasan melalui penerapan.

Agenda hari Rabu, 20 April 2022, Inspektur Utama memaparkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dalam rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya juga dibahas mengenai Rencana Aksi dari Unit Kerja Tingkat Eselon I yang diwakili oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II sebagai penanggungjawab pelaksanaan RB di Unit Kerja Tingkat Eselon I, serta penetapan penanggung jawab area perubahan.



Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI (Rabu, 20 April 2022)


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sebagai upaya peningkatan kapabilitas asesor internal dalam melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, 21 s.d. 23 April 2022 bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Provinsi Banten, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis PMPRB dan Penggunaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk memberikan nilai penyimpulan TPI atas pelaksanaan reformasi birokrasi Tingkat Unit Kerja Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dihadiri jajaran Inspektorat Utama dan perwakilan dari unit kerja terkait.



Bimtek PMPRB dan Penggunaan LKE untuk memberikan nilai penyimpulan TPI
(Hotel Mercure Alam Sutera : 21 – 23 April 2022)

Monday Spirit Inspektorat Utama tanggal 25 April 2022 dalam rangka internalisasi Nilai “Berakhlak” sebagai *Core Values* ASN dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core values* ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun *core values* ASN diimplementasikan dalam kata “Berakhlak” yang merupakan akronim dari ‘berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif’. Kemudian, *employer branding* yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”. *Core values* Berakhlak dilatarbelakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu *core values* ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi 7 (tujuh) nilai yang dapat berlaku secara umum. Dalam siaran pers kepresidenan, pada 27 Juli 2021, disebutkan bahwa sejak lama setiap pemerintah daerah memiliki nilai dan semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Menurut Presiden, hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah di Indonesia. Namun lebih baik lagi bila seluruh ASN baik pegawai pusat maupun daerah mempunyai nilai dasar yang sama.



Monday Spirit ITTAMA tanggal 25 April 2022.

Hari Rabu, 27 April 2022, *Manajemen Talk* Inspektur Utama bersama para PNS angkatan tahun 2021 dan CPNS tahun 2022. Pada siang harinya para Inspektur mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka membahas draft LHP BPK RI, dan dilanjutkan dengan mengikuti Sosialisasi tentang Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. SPI hadir sebagai upaya penilaian integritas Institusi oleh KPK yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas pada suatu instansi/lembaga pemerintahan. SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang memiliki hasil akhir berupa rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi.



Kegiatan ITTAMA Rabu, 27 April 2022

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/PD, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi dalam rangka Penilaian Mandiri Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Selasa, 10 Mei 2022.

Bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera Serpong, Tangerang Selatan, pada tanggal 10 sampai dengan 11 Mei 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Mitigasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Masa Pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan menghadirkan para narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



FGD tentang Mitigasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Masa Pandemi Covid-19 (Hotel Mercure Alam Sutera: 10 – 11 Mei 2022)

Setelah kegiatan FGD selesai dilaksanakan, Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Utama, Inspektorat Utama menyelenggarakan Sosialisasi dalam rangka Penilaian Mandiri atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan narasumber dari BPKP. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Mei 2022 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain sosialisasi, juga dilakukan pendampingan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dan pengisian LKE secara umum.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan, dan untuk mempermudah penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan statistik hasil pengawasan secara cepat, tepat, akurat, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMAWAS), dan untuk optimalisasi penggunaan aplikasi SIMAWAS, maka pada tanggal 12 s.d. 13 Mei 2022 di Hotel Episode Gading Serpong, diselenggarakan Sosialisasi Manajemen Pengawasan dan *launching* aplikasi SIMAWAS serta penerapannya. Dalam kesempatan tersebut hadir BPKP sebagai narasumber dan para peserta dari unit kerja terkait/audit Inspektorat Utama.



Sosialisasi Manajemen Pengawasan dan *launching* aplikasi SIMAWAS
(Hotel Episode Gading Serpong: 12 – 13 Mei 2022)

Hari Selasa, 17 Mei 2022, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Utama telah dilaksanakan *entry meeting* dalam rangka Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2022 pada Sekretariat Jenderal DPR RI oleh BPKP. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring maupun daring dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para PPK dan staf PPK baik Satker Dewan maupun Satker Sekretariat Jenderal, dan juga para Pejabat PBJ di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. kegiatan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut surat dari Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP RI terkait Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2022.



Entry Meeting BPKP atas Reviu P3DN pada Sekretariat Jenderal DPR RI
(Selasa: 17 Mei 2022)

Hari Kamis, 19 Mei 2022, Inspektorat II melaksanakan diskusi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membahas terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak dan Addendum dan Pengenaan PPN dan PPh Pasal 23 dalam

Kontrak dan Addendum. Kegiatan lainnya yaitu Tim Majalah Auditama melakukan rapat koordinasi dengan Bagian Penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen, kegiatan pendampingan pengisian LKE SPIPT pada Deputi Bidang Persidangan, dan pada siang harinya dilaksanakan kegiatan konsultasi dengan jajaran Biro Kerja Sama Antar-Parlemen beserta Pihak ketiga membahas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IPU.




Diskusi dengan LKPP tentang Pelaksanaan PBJ (Kamis, 19 Mei 2022)



Peran Konsultasi dengan BKSAP (Kamis, 19 Mei 2022)

Inspektorat Utama menyelenggarakan Sosialisasi tentang SPI dan Teknis Pelaksanaan SPI Tahun 2022 di Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 20 Mei 2022 dengan narasumber dari KPK RI. kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan internalisasi mengenai Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) oleh KPK RI.



Sosialisasi Tentang SPI (Jum'at, 20 Mei 2022)

Berdasarkan surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor B/3258.9/LIT.05/01-15/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, bahwa akan dilaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 terhadap seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) di seluruh Indonesia, yang akan berlangsung pada bulan Juli s.d. Oktober 2022. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya

pemberantasan korupsi. SPI merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik (e-Survei) yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) di seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik bagi K/L/PD, dan khususnya bagi lembaga DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Peta Risiko korupsi akan dibangun dari responden SPI yang terdiri dari responden internal (pejabat/pegawai instansi yang disurvei), responden eksternal (masyarakat/pengguna layanan yang berhubungan dengan instansi), dan responden ahli yang relevan (pakar/expert atau pemangku kepentingan/*stakeholder*).

Inspektorat Utama sebagai penanggung jawab dalam proses pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 di DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI diharuskan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPK melalui telepon 0811120743 atau menghubungi Direktorat Monitoring Kedeputusan Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK (timotius.partohap@kpk.go.id) atau melalui Tenaga Ahli SPI KPK (TA.SPI1@kpk.go.id). Hasil SPI untuk setiap instansi dapat diunduh di laman JAGA.id pada menu Survei Penilaian Integritas.

Pada hari Jum'at, 20 Mei 2022, dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Seminar Nasional dengan para pihak terkait/unit kerja pendukung pelaksanaan kegiatan, yaitu jajaran Biro Umum, jajaran Biro Pemberitaan Parlemen, jajaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, jajaran Biro Protokol dan Humas, dan jajaran Pusat Teknologi dan Informasi.



Rakor Persiapan Kegiatan Seminar Nasional (Jum'at, 20 Mei 2022)

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Bantuan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pada hari Senin, 23 Mei 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kegiatan lainnya yaitu pendampingan SPIP, Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak dan Addendum, serta dilanjutkan Pelepasan Pegawai yang telah memasuki purna tugas sebagai Aparatur Sipil Negara.



Seminar Nasional 25 Mei 2022

Hari Kamis, 02 Juni 2022, Inspektorat Utama melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas tugas pokok dan fungsi pengawasan dan evaluasi kegiatan, dilanjutkan Tim Auditor Inspektorat II melakukan pendampingan pengisian LKE SPIP Terintegrasi di Badan Keahlian Dewan, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembahasan Reviu P3DN.



Kegiatan ITTAMA Hari Kamis, 02 Juni 2022.

Dalam rangka standarisasi penyusunan laporan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 2 Juni 2022 telah ditetapkan Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 477/IRTAMA/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ini disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi auditor khususnya dalam menyusun LHP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dilaksanakannya sebuah penugasan. Selain itu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan LHP ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penerbitan LHP, memberikan kemudahan serta dapat menciptakan budaya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pengawasan.

Dalam lampiran Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 477/IRTAMA/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022 memuat antara lain, Kata Pengantar Inspektur Utama, Daftar Isi, Bab Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Pembagian Tugas Laporan Hasil Pengawasan), Bab Sistematika Pedoman

(Laporan Dalam Bentuk Surat, Laporan Dalam Bentuk BAB, AREPPL, dan Kegiatan Lainnya (Non-Pengawasan), Bab Distribusi dan Periode Penyampaian, serta Bab Penutup.



Petunjuk Teknis Penyusunan LHP dapat diunduh melalui website <https://ittama.dpr.go.id>

Hari Selasa, 07 Juni 2022, kegiatan Inspektorat Utama antara lain, Inspektur Utama menjadi Tim Penguji pada Uji Kompetensi Peneliti Ahli Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, menghadiri Rapat BURT DPR RI, *exit meeting* BPK RI atas Laporan Keuangan pada DPR RI Tahun 2021, menghadiri Pelantikan Pejabat Pengawas dan Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI, Tim Auditor Inspektorat II melaksanakan pendampingan pengisian LKE SPIP Terintegrasi pada Deputi Bidang Persidangan, dan kegiatan Reviu atas pertanggungjawaban Kegiatan IPU BKSAP.



Kegiatan ITTAMA Hari Selasa, 07 Juni 2022.

Bertempat di Hotel InterContinental Pondok Indah Jakarta, pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juni 2022 Inspektorat Utama menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPKP dan dihadiri oleh para PIC SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.



FGD Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI (Kamis-Jum;at : 9 – 10 Juni 2022)

Setelah kegiatan FGD, Inspektorat melaksanakan rapat konsensus Penilaian Akhir Tim Penilai Internal (TPI) Reformasi Birokrasi Tingkat Unit Kerja Eselon I/Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, setelah itu dilanjutkan *submit* PMPRB ke TPI Tingkat Instansi/Pusat.



Submit PMPRB ITTAMA ke TPI Tingkat Pusat/Instansi (Jum'at, 10 Juni 2022)

Pada hari Senin, 13 Juni 2022 dilakukan *submit* PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI ke Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu KemenPAN RB, dan dalam kesempatan tersebut Inspektur Utama sebagai penanggung jawab TPI PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI memaparkan catatan hasil evaluasi TPI atas PMPRB Tingkat Unit Kerja Eselon I.



Submit PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI ke TPN/KemenPAN RB (Senin, 13 Juni 2022)

Kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Selasa, 14 Juni 2022 antara lain menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2022

secara virtual yang dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tema "Kawal Produk dalam negeri untuk Bangsa Mandiri". Dalam sambutannya, Bapak Presiden Republik Indonesia menekankan, bahwa saat ini pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi dan juga pembelanjaan anggaran negara yang menciptakan nilai tambah, membangkitkan perekonomian dalam negeri, dan dilakukan dengan efektif, efisien serta akuntabel. Presiden telah menegaskan bahwa penggunaan APBN dan APBD harus mampu menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien, dan meminta APIP dan BPKP mengawal serius program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.

Kegiatan lainnya yaitu melakukan rapat internal membahas hal yang berkaitan dengan kegiatan Biro KSAP, menghadiri rapat dengan LKPP dalam rangka pembahasan rencana konsolidasi laptop secara nasional, Pembahasan kebutuhan laptop K/L dan isu lain terkait.



Rakornaswas Intern Tahun 2022 (Selasa, 14 Juni 2022)

Pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2022, Bagian Arsip Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat melaksanakan *exit meeting* Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Tahun 2022 di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI (unit kerja pengolah arsip). Hal ini merupakan tindak lanjut atas surat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Nomor B/055/KA/05/2022 tanggal 5 Mei 2022 Perihal Penyampaian Formulir ASKI ke seluruh unit kerja pengolah arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada hari Selasa, 14 Juni 2022 telah dilakukan *exit meeting* Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Tahun 2022 di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI oleh para Arsiparis, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.



Exit meeting ASKI (Selasa, 14 Juni 2022)

Pada hari Rabu, 15 Juni 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengikuti secara virtual Forum Komunikasi Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kegiatan ini sebagai upaya menunjang kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pengusulan dan persiapan penilaian unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi antara Tim Penilai Nasional (TPN) dengan Tim Penilai Internal (TPI) yang nantinya dapat mendukung kualitas penilaian ZI. Mulai tahun ini, evaluasi ZI akan menggunakan aturan yang baru, yakni Peraturan Menteri PANRB No. 90/2021.

Kementerian PANRB sebagai TPN mendorong TPI untuk meningkatkan kapasitas SDM evaluator dengan pemahaman tentang substansi komponen pembangunan ZI, enam area perubahan dan hasil, serta pelatihan tentang pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dapat diandalkan kualitasnya.



ITTAMA mengikuti Forum Komunikasi ZI yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB (Rabu, 15 Juni 2022).

Kegiatan Inspektorat Utama pada hari Kamis, 16 Juni 2022 antara lain Tim Reviu melaksanakan *entry meeting* dalam rangka melaksanakan reviu atas anggaran belanja tambahan tahun 2022 pada Sekretariat Jenderal DPR RI, dan pada tanggal 16 s.d. 17 Juni 2022 bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2022 Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah Inspektorat Utama melakukan pengujian atas Karya Tulis Ilmiah, dan Tim Reviu melanjutkan melakukan klarifikasi sekaligus *exit meeting* kegiatan Reviu ABT 2022.



Tim Reviu ABT Tahun 2022 Sekretariat Jenderal DPR RI (Kamis, 16 Juni 2022).



Bimtek Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Tanggal : 16 s.d. 17 Juni 2022).



Tim KTI dan Tim Reviu ABT 2022 melaksanakan kegiatan (Jum'at, 17 Juni 2022)

Monday Spirit Inspektorat Utama tanggal 20 Juni 2022 yaitu diselenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan narasumber dari BPKP. Selain itu dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, Tim Inspektorat lainnya melakukan *knowledge sharing* ke Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.



FGD Tentang Reviu PBJ (Senin, 20 Juni 2020)



Knowledge sharing ke Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Tanggal 20 s.d. 22 Juni 2022)

Kegiatan Inspektorat Utama pada hari Rabu, 22 Juni 2022 Rapat dengan LKPP terkait Inisiasi penggunaan katalog sektoral, pembahasan rencana penayangan katalog sektoral, dan Tim Reviu membahas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/jasa Triwulan II Tahun 2022 pad Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada hari Kamis, 23 Juni 2022, Inspektorat Utama melaksanakan rapat internal dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait Tuntutan Ganti Kerugian

(TGR/KN), selanjutnya Tim auditor Inspektorat II melakukan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Manajemen Risiko, dan Tim auditor Inspektorat I melakukan Pendampingan Pembangunan Unit ZI menuju WBK di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.



Rakor TLHP BPK terkait TGR/KN (Kamis, 23 Juni 2022).



Pendampingan penyusunan SOP
Pengelolaan MR

Pendampingan Pembangunan ZI

Hari Jum'at, 24 Juni 2022, kegiatan Inspektorat Utama antara lain, jajaran Inspektorat II melakukan pembahasan Persekjen tentang Gratifikasi dengan jajaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan jasa melakukan input data dalam aplikasi.



Pembahasan Persekjen Tentang
Gratifikasi



Tim Reviu PA PBJ

Monday spirit Inspektorat Utama tanggal 27 Juni 2022 yaitu dilakukan pendampingan pengisian LKE ZI pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, Submit Finalisasi Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2022, dan Pendampingan pengisian LKE ZI pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.



Kegiatan ITTAMA Senin, 27 Juni 2022.

Bertempat di Hotel J.W. Marriot Yogyakarta, tiga pejabat fungsional auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan pengukuhan atas sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)* dalam acara Konferensi Auditor Internal, Wisuda Sertifikasi Profesi, dan Munas FKSPI 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Tiga pejabat fungsional auditor tersebut yaitu Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA, Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P, QGIA, dan Yulista Tunjung, A.Md., QGIA. Seritikasi kompetensi QGIA merupakan kompetensi yang lebih fokus pada bidang audit internal sektor pemerintah. Sertifikat QGIA ini merupakan pengakuan atas pengetahuan dan keahlian di bidang audit internal dan tata kelola sektor publik. Dengan hadirnya auditor internal bersertifikat ini tentu akan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan audit, kapabilitas audit internal, kredibilitas, dan nilai tambah bagi organisasi.



Wisuda Sertifikasi Kompetensi (Yogyakarta, 29 Juni 2022)

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) menyelenggarakan Rangkaian kegiatan Konferensi Auditor Internal, acara Wisuda Serfikasi Profesi, Diskusi Panel dan Munas FKSPI 2022 dengan mengambil tema "*Anticipating The Future The New Roles of Internal Audit*", dan juga pembahasan materi atas isu-isu terkini yang relevan dan memenuhi kebutuhan auditor internal pada berbagai tingkat, baik yang bekerja pada perusahaan maupun organisasi sektor publik yang dihelat pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022 di Hotel J.W. Marriot Yogyakarta.

Ada belasan narasumber yang mengisi rangkaian acara konferensi yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Inspektur Utama sekretariat jenderal DPR RI berperan serta sebagai salah satu panelis dalam acara tersebut. Seminar yang diselenggarakan ini dihadiri oleh para Inspektur Jenderal, Komisaris, Direksi, Komite Audit, Pimpinan Organisasi, Senior

Manager, Auditor Internal, Kantor Akuntan Publik, Insan Perguruan Tinggi, serta masyarakat umum.



Inspektur Utama sebagai salah satu Panelis dalam Seminar (Yogyakarta : 29 – 30 Juni 2022)

2.3. Penugasan dan Pelaporan Pada Triwulan II Tahun 2022

Pada Triwulan II tahun 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerbitkan surat tugas sebagai dasar penugasan sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) surat tugas. Matrik surat tugas dan laporan kegiatan pengawasan pada Triwulan II tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 1. Rekapitulasi Surat Tugas dan Laporan Kegiatan Pengawasan (Periode April - Juni 2022)

BULAN	SURAT TUGAS				JUMLAH		LAPORAN	
	PENUGASAN	BATAL	LAINNYA	ST TANPA LAPORAN/ NON WAS	SURAT TUGAS	PENUGASAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN II								
APRIL	22	1	0	0	22	22	13	9
MEI	30	0	0	0	30	30	21	9
JUNI	25	0	0	0	25	25	9	16
JUMLAH	77	0	0	0	77	77	43	34

* Posisi sampai dengan tanggal 12 juli 2022

Dari rekapitulasi tersebut di atas, masih terdapat kegiatan yang belum menyampaikan laporan, hal ini bisa disebabkan karena masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, dan laporan belum dibuat. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022 apabila dikategorikan ke dalam per-jenis kegiatan pengawasan, dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi per-Jenis Kegiatan Pengawasan Triwulan II Tahun 2022


BULAN	AUDIT	REVIU	EVALUASI	PEMANTAUAN	PENGAWASAN LAINNYA	PENUGASAN LAINNYA/NONWAS
TRIWULAN II						
APRIL	0	0	2	2	18	0
MEI	0	3	0	2	25	0
JUNI	0	2	1	2	20	0
JUMLAH	0	5	3	6	63	0

Grafik 1. Kategori Jenis Kegiatan Pengawasan



Surat Tugas sebagai dasar penugasan dapat diterbitkan oleh Inspektur Utama dan/atau Inspektur I dan/atau Inspektur II, serta surat tugas yang dikeluarkan unit kerja lainnya. Penugasan kegiatan dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Grafik 2. Matrik Penugasan Triwulan II Tahun 2022



Batas waktu penyampaian laporan kegiatan pengawasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yakni 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Pada penugasan pengawasan tahun 2022, masih sering ditemui beberapa laporan kegiatan yang

disampaikan kurang tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Namun demikian, penyampaian laporan kegiatan pengawasan pada tahun 2022 telah banyak perubahan apabila dibandingkan dengan pelaporan pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai arahan dan kebijakan Inspektur Utama dalam beberapa kali pertemuan internal APIP yang selalu mengingatkan akan urgensi dari hasil laporan kegiatan APIP, yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.


Evaluasi penyampaian laporan dari segi waktu penyerahan laporan, apabila dilakukan penilaian (*scoring*) untuk memberikan penilaian dengan interval 5 (lima) hari, dapat dikategorikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4. Kategori Penilaian

Interval Hari Kerja (Dihitung Setelah Penugasan Berakhir)	Kategori Penilaian
1 – 5 Hari	Sangat Baik
6 – 10 Hari	Baik
11 – 15 Hari	Cukup Baik
16 – 20 Hari	Tidak Baik
di atas 20 Hari	Sangat Tidak Baik

Dari data penyerahan laporan pada Triwulan II tahun 2021, dapat digambarkan pada Matrik Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan sebagaimana matrik berikut :

Grafik 3. Persentase Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan pada Triwulan II Tahun 2022



Dari data di atas, bahwa persentase jumlah laporan yang telah disampaikan pada Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Ada 14 laporan kegiatan atau 18,18% masuk kategori Sangat Baik;
- 2) Ada 15 laporan kegiatan atau 19,48% masuk kategori Baik;
- 3) Ada 5 laporan kegiatan atau 6.49% masuk kategori Cukup Baik;
- 4) Ada 3 laporan kegiatan atau 3,90% masuk kategori Tidak Baik;
- 5) Ada 6 laporan kegiatan atau 7.79% masuk kategori Sangat Tidak Baik (Ada Laporan);
- 6) Ada 34 laporan kegiatan atau 44,16% masuk kategori Sangat Tidak Baik (Belum Ada Laporan).

Persentase secara keseluruhan terhadap laporan kegiatan pengawasan yang telah dilaporkan pada Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 55,84% atau sejumlah 43 laporan, dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 44,16% atau sejumlah 34 dari total 77 kegiatan berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode April sampai dengan Juni 2022.

Gambar 1. Database Evaluasi Laporan pada Aplikasi SiRatu (per 12 Juli 2022)



SELESAI	60
AMAN (0 Hari)	7
AWAS (6-10 Hari)	3
WASPADA (11-15 Hari)	0
SIDANG (> 15 Hari)	0
TOTAL	70

Nama	Tanggal Selesai Kegiatan	Keterangan ST	Interval ST	Status ST
Antorus Deryal Gurnemo, S.E., QGA	09-07-2022	148/P1.05.02/VI/2022 (EDIT)	4	AMAN
MSKAL ABUBAKAR, S.E., QGA, CGAA	09-07-2022	149/P1.05.02/VI/2022 (EDIT)	4	AMAN
FTREHANI LESTARI, S.E., QGA	08-07-2022	146/P1.03.05/VI/2022 (EDIT)	5	AMAN
PASDA RIWADE, S.E., QGA	08-07-2022	147/P1.03.05/VI/2022 (EDIT)	5	AMAN
MSKAL ABUBAKAR, S.E., QGA, CGAA	06-07-2022	145/P1.05.02/VI/2022 (EDIT)	7	AMAN
HESKTEL MARLOUT MORSA, S.E., QGA	06-07-2022	177/P1.05.02/VI/2022 (EDIT)	7	AMAN
Fabrika Huslita Ekawati, S.E., QGA	06-07-2022	118/P1.05.02/VI/2022 (EDIT)	7	AMAN
FTREHANI LESTARI, S.E., QGA	01-07-2022	099/P1.05.05/VI/2022 (EDIT)	12	AWAS
Surekianto, S.Kom., QGA	30-06-2022	114/P1.03.05/VI/2022 (EDIT)	13	AWAS
HESKTEL MARLOUT MORSA, S.E., QGA	30-06-2022	127/P1.04.01/VI/2022 (EDIT)	13	AWAS

Sesuai database pada aplikasi Siratu, kegiatan pengawasan sampai dengan saat ini (sampai dengan 12 Juli 2022) menyisakan 3 (tiga) kegiatan saja yang belum menyampaikan laporan dengan status awas (kuning), dan 3 laporan dengan status **waspada**(Coklat). Hal ini berbeda dengan jumlah yang tersaji pada rekapitulasi Kegiatan Pengawasan pada Triwulan II Tahun 2022, yaitu kegiatan yang belum/tidak ada laporan kegiatan masih ada sejumlah 34 kegiatan. Perbedaan ini disebabkan pada aplikasi Siratu terdapat penugasan yang tidak dilakukan penagihan pelaporan kegiatan. sebagai contoh, kegiatan penilaian angka kredit,

kegiatan bimbingan teknis, kegiatan koordinasi, kegiatan webinar yang tidak menggunakan anggaran, dan kegiatan penugasan lainnya.

2.4. Penugasan Dan Pelaporan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Pada periode penugasan Januari sampai dengan Juni 2022, Inspektorat Utama telah melakukan kegiatan pengawasan (audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya) dan menerbitkan surat tugas sebanyak 146 kegiatan, dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah tersedia/selesai sejumlah 97 laporan kegiatan, dan yang masih belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sejumlah 48 penugasan. Penugasan yang belum menyampaikan laporan dapat disebabkan karena kegiatan masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, laporan belum dibuat dan atau kegiatan tidak memerlukan laporan.

Sesuai *database* pada aplikasi Siratu, kegiatan pengawasan sampai dengan saat ini (posisi sampai dengan 12 Juli 2022) menyisakan 10 (sepuluh) kegiatan saja yang belum menyampaikan laporan dengan status aman (hijau) sejumlah 4 penugasan, status **awas** (kuning) sejumlah 3 penugasan, dan status **Waspada** (Coklat) sejumlah 3 kegiatan. Hal ini berbeda dengan jumlah yang tersaji pada rekapitulasi kegiatan pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, yaitu kegiatan yang belum/tidak ada laporan kegiatan masih ada sejumlah 48 kegiatan. Perbedaan ini disebabkan pada aplikasi Siratu terdapat penugasan yang tidak mewajibkan untuk untuk menyampaikan laporan/tidak dilakukan penagihan pelaporan kegiatan. sebagai contoh, kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan koordinasi, kegiatan webinar yang tidak menggunakan anggaran, dan kegiatan penugasan lainnya.

Perbandingan jumlah rekapitulasi penugasan dalam data yang tersaji pada triwulan berjalan sering tidak sesuai atau terjadi perubahan dalam jumlah kegiatan maupun jumlah laporan. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang dibatalkan, penugasan yang bersifat susulan (sebagai contoh ST 022A dikeluarkan pada bulan Mei 2022 namun untuk penugasan Januari 2022), penugasan *mandatory* yang bersifat mendadak sehingga surat tugas diterbitkan belakangan, dan kegiatan yang tidak memerlukan laporan/kegiatan non-pengawasan.

Perbandingan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat sebagaimana matrik rekapitulasi yang tersaji di bawah ini.

**Tabel. 5. Rekapitulasi Penugasan dan Pelaporan Tahun 2022
(Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022)**

BULAN	SURAT TUGAS					JUMLAH		LAPORAN	
	ITTAMA	SUSULAN (HURUF)	BATAL	LAINNYA	ST TANPA LAPORAN/ NON-WAS	SURAT TUGAS	KEGIATAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN I									
JANUARI	22	0	0	0	0	22	22	17	5
FEBRUARI	22	1	0	0	1	21	21	14	7
MARET	25	0	0	0	0	25	25	23	2
JUMLAH TW I	69	1	0	0	1	68	68	54	14
TRIWULAN II									
APRIL	22	0	1	0	0	22	22	13	9
MEI	30	0	0	0	0	30	30	21	9
JUNI	25	0	0	0	0	25	25	9	16
JUMLAH TW II	77	0	1	0	0	77	77	43	34
JUMLAH KESELURUHAN S.D. TRIWULAN II TAHUN 2022	146	1	1	0	1	146	146	97	49

Posisi s.d. 12 Juli 2022

Secara keseluruhan, persentase atas laporan kegiatan pengawasan yang telah selesai atau tersedia sampai dengan Triwulan II tahun 2021 (periode Januari – Juni 2022) adalah sebesar **66,9%**, dan yang belum menyampaikan laporan sebesar **33,1%**.

Kegiatan pengawasan selama tahun 2021 apabila dikategorikan ke dalam per jenis kegiatan pengawasan, dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 6. Rekapitulasi per-Jenis Kegiatan Pengawasan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

BULAN	AUDIT	REVIU	EVALUASI	PEMANTAUAN	PENGAWASAN LAINNYA	PENUGASAN LAINNYA/NONWAS
JANUARI	0	8	0	0	14	0
FEBRUARI	0	2	0	0	20	0
MARET	0	3	1	1	20	0
	0	13	1	1	54	0
APRIL	0	0	2	2	18	0
MEI	0	3	0	2	25	0
JUNI	0	2	1	2	20	0
	0	5	3	6	63	0
JUMLAH						

Grafik 4. Matrik Kegiatan Pengawasan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022



2.5. Pembentukan Tim Kerja

- (1) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi bagian dari Tim Evaluasi Kelembagaan pada tingkat unit eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran dan sebagai bentuk pelaksanaan amanah PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka penyelesaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 44/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Penyelesaian Kerugian Negara Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.
- (3) Untuk percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu :

- Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

- Biro Persidangan II;
- Pusat Kajian Anggaran.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu :

- Biro Persidangan I;
- Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- Pusat Teknologi Informasi;
- Pusat Perancangan Undang-Undang.

- (4) Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR RI melalui IACM Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 70/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- (5) Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI DPR RI TA 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 69/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- (5) Dalam rangka Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor Pelaksana Pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/a dan Auditor Pertama dengan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Auditor Madya dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di Sekretariat Jenderal DPR RI, telah ditetapkan :
 - a. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 85/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 86/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;

- c. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 87/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
 - d. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 88/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023.
 - e. Pada Masa Penilaian Semester I tahun 2022, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan penerbitan penetapan angka kredit pejabat fungsional auditor seluruhnya melalui mekanisme dalam aplikasi SIBIJAK BPKP.
 - f. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang telah diterima melalui aplikasi SIBIJAK pada Semester I tahun 2022 (periode penilaian Juli – Desember 2021) sejumlah 20 (dua puluh) usulan, dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap proses penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit sesuai surat tugas Nomor 073A/KP.04.07/IV/2022, surat tugas Nomor 089A/KP.04.07/IV/2022, dan surat tugas Nomor 093A/KP.04.07/IV/2022.
- (6) Tim Penyusun Majalah Auditama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022 dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 269A /IRTAMA/2022 tanggal 1 April 2022. Pembentukan tim ini dalam rangka mensosialisasikan dan menyebarkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta untuk menyediakan sarana pengembangan profesi Jabatan Fungsional Auditor yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan. Tim ini mempunyai antara lain melakukan rapat koordinasi mempersiapkan konsep majalah, menghimpun, menginventarisasi, dan menyusun artikel terkait pengawasan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyeleksi artikel yang memenuhi kriteria muatan majalah, mengoreksi tata bahasa, makna/kandungan dari kalimat yang diutarakan penulis, mengedit dan menyusun tata letak artikel, dan melakukan penayangan artikel di majalah, melaksanakan penerbitan dan pendistribusian majalah. Majalah Auditama edisi

pertama telah terbit pada bulan Mei 2022, dan saat ini sedang dalam proses penerbitan untuk edisi ke 2.

- (7) Untuk menunjang kelancaran proses penyusunan dan pengujian karya tulis ilmiah di bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 501 /IRTAMA/2022 tanggal 8 Juni 2022 telah dibentuk Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim ini mempunyai tugas menilai kualitas Karya Tulis Ilmiah, kompetensi penulis, maupun tingkat keterlibatan Pejabat Fungsional Auditor dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah, memberikan masukan, mempertajam analisa-analisa dan meningkatkan mutu Karya Tulis Ilmiah, memberikan rekomendasi pengesahan Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Pejabat Fungsional Auditor kepada Pimpinan Inspektorat Utama.


B A B IV
REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

4.1. Pagu Anggaran

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada Tahun 2022 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.801.262.000,- (delapan milyar delapan ratus satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.688.163.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Inspektorat Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.683.099.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2021) sebesar Rp8.551.565.000,- terdapat kenaikan sebesar Rp5.278.362.000,- atau naik sebesar 2,92%.

Grafik 5. Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat Utama



Pada Triwulan I tahun berjalan, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberlakukan kebijakan blokir anggaran sebesar 50% (lima puluh persen) pada anggaran perjalanan dinas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Anggaran Inspektorat Utama diblokir sebesar Rp1.636.892.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8. Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Unit	Pagu Tersedia	Blokir	Pagu Bisa Drealisasikan
Inspektorat I	Rp3.430.000.000,-	Rp686.892.000,-	Rp2.743.108.000,-
Inspektorat II	Rp1.688.163.000,-	Rp298.409.000,-	Rp1.389.754.000,-

Inspektorat Utama	Rp3.683.099.000,-	Rp651.591.000,-	Rp3.031.508.000,-
Total	Rp8.801.262.000,-	Rp1.636.892.000,-	Rp7.164.370.000,-


4.2. Penggunaan Anggaran

Penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

4.2.1. INSPEKTORAT I

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp3.430.000.000,-**;
- **Blokir Anggaran** sebesar **Rp686.892.000,-**;
- **Pagu Bisa Direalisasikan** sebesar **Rp2.743.108.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan II** sebesar **Rp1.775.375204,-** atau 51,76% dari pagu yang bisa direalisasikan.

Grafik 6. Realisasi Anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II Tahun 2022



a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan *Monitoring* Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN di Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor, Cisarua, Jawa Barat;
- (2) Melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Peninjauan Lapangan dan Pengamatan terhadap pekerjaan Pusat Data Analitik di Puspitek, Tangerang Selatan;
- (3) Melaksanakan Kegiatan *Opname* Fisik (*Stock Opname*) Barang Persediaan Wisma DPR RI di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
- (4) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Paket Meeting Bimbingan Teknis Tata Cara TGR Negara/Daerah, di Hotel Mercure Alam Sutera;

- (5) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Klarifikasi Hasil *Monitoring* Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN;
- (6) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan K/L di Wisma Griya Sabha Kopo, Jawa Barat
- (7) Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka Bimbingan Teknis TGR;
- (8) Melaksanakan Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit oleh BPKP;
- (9) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan/Obervasi Fisik dan Konfirmasi Sistem CCTV di Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat;
- (10) Melaksanakan Perjalanan Dinas Paket Meeting FGD Peran PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tangerang;
- (11) Melaksanakan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Diskusi Mekanisme PAK melalui Sibijak;
- (12) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP;
- (13) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka *Knowledge Sharing* Penerapan Manajemen Pengawasan ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- (14) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Paket Meeting FGD Pengelolaan Anggaran dan PBJ TA 2022 di Hotel Episode, Tangerang;
- (15) Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP di Denpasar;
- (16) Pemantauan/Observasi Fisik dan Konfirmasi Perbaikan Peningkatan Sarana Prasarana di Wisma Griya Sabha Kopo, Evaluasi Dokumen PNBP Tahun 2021 di Wisma Griya Sabha Kopo;
- (17) Bimbingan Teknis PMPRB dan Penggunaan LKE untuk Eselon I;
- (18) Entry Meeting Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa tanggal 14 Maret 2022;
- (19) Pemantauan/Observasi Fisik dan Konfirmasi Perbaikan Peningkatan Sarana Prasarana Di Wisma Griya Kopo tanggal 18 s.d. 20 April 2022;
- (20) Evaluasi Dokumen PNBP Tahun 2021 di Wisma Griya Sabha Kopo, Jawa Barat;
- (21) FGD Pengelolaan Anggaran dan PBJ TA 2022;

- (22) Rapat Koordinasi Inspektorat I dengan BPKP mengenai RUP dan Penyerapan Anggaran tanggal 22 Maret 2022;
- (23) *Knowledge Sharing* ke Inspektorat dan Kantor Perwakilan BPKP Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 s.d 8 Juni 2022;
- (24) Pelatihan *Financial Auditing for Internal Auditor* oleh IIA Indonesia tanggal 30 s.d 31 Mei 2022;
- (25) Pelatihan QGIA oleh YPIA a.n Mas Riky Surya Adinegara tanggal 23 s.d 30 Mei 2022;
- (26) Pemantauan Fisik Monitoring Tindaklanjut Hasil Observasi Peningkatan Sarpras di Wisma Griya Sabha Kopo tanggal 17 s.d 19 Mei 2022;
- (27) Pemantauan Dan Monitoring Tindaklanjut Hasil Observasi Pekerjaan Bungalow;
- (28) FGD terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tanggal 23 Mei 2022;
- (29) Pendampingan dan Pemantauan Serah Terima Hibah Aset BMN DPR RI di Wisma Griya Sabha Kopo.

b. Kendala yang dihadapi

Masa Penyesuaian dengan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran.


c. Tindak Lanjut yang akan dilakukan

- (1) Melakukan evaluasi dan revisi terhadap *Cash Plan*;
- (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kerja Inspektorat Utama seperti FGD untuk mendalami pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengembangan Profesi APIP.

4.2.2. INSPEKTORAT II

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp1.688.163.000,-**;
- **Blokir Anggaran** sebesar **Rp298.409.000,-**;
- **Pagu Bisa Direalisasikan** sebesar **Rp1.389.754.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan II** sebesar **Rp842.632.590,-** atau **49,91%** dari pagu yang bisa direalisasikan.

Grafik 7. Realisasi Anggaran Inspektorat II Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022



a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- (1) FGD Penyusunan PKPT Berbasis Risiko;
- (2) Pelatihan dan Bimtek Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penyusunan Kertas Kerja Audit, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan laporan kinerja dan *Effective Technique For Internal Audit*;
- (3) *Membership* IIA Indonesia;
- (4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2021;
- (5) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Per Eselon I Tahun 2021;
- (6) Penyusunan *Draft* Persekjen DPR RI Tentang Juknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (7) Reviu Atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen;
- (8) Reviu Peta Proses Bisnis atas Layanan Pengelolaan Arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (9) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021;
- (10) Pemantauan dan pendampingan penyampaian LHKPN dan LHKASN di Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan;
- (11) Evaluasi SAKIP Internal dalam rangka pengajuan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK di Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan Pusat Perancangan Undang-Undang;

- (12) Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, Selaku Tim Penilai Internal (TPI) PMPRB Area 2 (dua) Deregulasi Kebijakan Untuk Unit Kerja Eselon I dan Pusat;
- (13) Mengadakan Paket Meeting di Jakarta SPIP Terintegrasi FGD Maturitas SPIP Terintegrasi tanggal 9 s.d 10 Juni 2022;
- (14) Mengadakan Paket di Jakarta Meeting Bimtek Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tanggal 16 s.d 17 Juni 2022;
- (15) Jamuan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP, Rapat Konsultasi Terkait Pertanggungjawaban IPU;
- (16) Penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas Maturitas SPIP Terintegrasi;
- (17) Reviu atas Pelaksanaan Kontrak PBJ pada Acara IPU di BKSAP;
- (18) Verifikasi dan validasi LKE RB, selaku TPI PMPRB pada 8 Area Perubahan pada unit Eselon I dan Pusat;
- (19) Penilaian Internal atas LKE PMPZI pada Pusat Perancangan Undang-Undang;
- (20) *Benchmarking/Knowledge sharing* ke Inspektorat Provinsi Kalbar dan Inspektorat Kota Pontianak;
- (21) *Benchmarking/Knowledge sharing* ke Inspektorat Provinsi Jatim dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
- (22) Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) oleh YPIA di Provinsi D.I. Yogyakarta.

b. **Kendala yang dihadapi**

Kegiatan Inspektorat II sampai dengan Triwulan II tidak mengalami kendala.


c. **Tindak Lanjut yang akan dilakukan**

Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat II akan dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022.

4.2.3. INSPEKTORAT UTAMA

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp3.683.099.000,-**;
- **Blokir Anggaran** sebesar **Rp651.591.000,-**;
- **Pagu Bisa Direalisasikan** sebesar **Rp3.031.508.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan II** sebesar **Rp1.708.275.462,-** atau **46,38%** dari pagu yang bisa direalisasikan.

Grafik 8. Realisasi Anggaran Inspektorat Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022



a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Seminar Nasional Inspektorat Utama dan Peringatan Bulan Kesadaran Profesi Audit Internal dengan tema “Strategi Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Setjen DPR RI”;
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (3) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di Setjen DPR RI, Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) K/L;
- (4) *Exit Meeting* Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021;
- (5) Entry Meeting Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Setjen DPR RI Tahun 2022;
- (6) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Sekretariat Jenderal DPR RI melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM);
- (7) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (8) Pelaksanaan *Management Print Service* di Inspektorat Utama;
- (9) Kegiatan Pendampingan Pengisian LHKPN dan Pendampingan Pelaporan dan Verifikasi LHKASN;
- (10) Rapat-Rapat Koordinasi Inspektorat Utama Bulan Januari-Maret dengan pembahasan antara lain:

- Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022;
- Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2022;
- Pembahasan monitoring pembangunan Unit ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Penyampaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2021;
- Internalisasi Nilai BerAKHLAK di Inspektorat Utama Setjen DPR RI;
- Kegiatan Penilaian Karya Tulis Ilmiah (KTI);
- Pengisian LHE Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
- Rapat Konsensus Penilaian Akhir Tim Penilaian Internal (TPI) SETJEN DPR RI Atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB Pusat dan Unit Eselon I Tahun 2021;
- Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di lingkup Deputi Administrasi;
- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.

(11) Kegiatan Peningkatan Kompetensi, diantaranya :

- Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Periode Juli s.d. Desember 2021 melalui Aplikasi SIRATU SIBIJAK;
- Bimbingan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Pelatihan *Refreshment* Audit Internal Bagi Struktural APIP.

b. Kendala yang dihadapi

Kegiatan Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan II tidak mengalami kendala.

c. Tindak Lanjut yang akan dilakukan

Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.


BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna menumbuhkan motivasi dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

Jakarta, 15 Juli 2022
Inspektur Utama


Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE
NIP. 196207191988031001